

**TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI "OVO" BERDASARKAN HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS PADA OVO BOOTH  
DI MALANG TOWN SQUARE)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD IHSAN HABIBI**

**12220060**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI "OVO" BERDASARKAN  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA OVO BOOTH  
DI MALANG TOWN SQUARE)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD IHSAN HABIBI**

**12220060**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN



Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ihsan Habibi NIM : 12220060 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI “OVO” BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA OVO BOOTH DI MALANG TOWN SQUARE)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 29 Maret 2019  
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M. H.I.  
NIP 1974081 9200003 1 002



H. Khairul Anam, Lc., M. H.  
NIP 196807152000031000

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI “OVO” BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA OVO BOOTH DI MALANG TOWN SQUARE)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Mei 2019

Penulis,



Muhammad Ihsan Habibi

NIM 12220060



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp.(0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsan Habibi  
NIM : 12220060  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khairul Anam, Lc., M..H.  
Judul : Tinjauan Sistem Transaksi "OVO"  
Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus pada  
OVO Booth di Malang Town Square)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 3 Desember 2018	Proposal Sripsi	
2	Kamis, 6 Desember 2018	Revisi dan ACC Proposal	
3	Senin, 17 Desember 2018	BAB I, II, dan III	
4	Senin, 24 Desember 2018	Revisi BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 3 Januari 2019	ACC BAB I, II, dan III	
6	Kamis, 7 Maret 2019	BAB IV	
7	Kamis, 14 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8	Jum'at, 22 Maret 2019	BAB V	
9	Jum'at, 29 Maret 2019	Revisi BAB I, II, III, IV, V	
10	Jum'at, 29 Maret 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 27 Mei 2019

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H.I.

NIP 1974081 9200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ihsan Habibi, NIM 1220060, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI “OVO” BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada OVO Booth Di Malang Town Square)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M. H.



NIP. 197606082009012007

2. Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

NIP. 197805242009122003

3. H. Khoirul Anam, M. H.

NIP. 196807152000031001

  
Ketua  
Penguji Utama  
Sekretaris

Malang, 27 Mei 2019

Dekan,

~~Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.~~

~~NIP. 196512052000031001~~

## MOTTO

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh." (Andrew Jackson)

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan."

(Tom Bodett)

**Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus pada OVO Booth di Malang Town Square)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Dengan tulus dan rendah hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. H. Khoirul Anam, Lc. M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI Selaku Kepala Jurusan Program Studi Hukum Bisnis Syariah yang sangat banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada peneliti sejak perkuliahan hingga proses pengerjaan penelitian ini.
5. Kedua orangtua saya Ahmad Miftahuddin dan Ulysdhawati, serta adik-adik tercinta Auriz Dwichery dan Deariztria Dindalila yang tiada henti memberi kasih sayang, dukungan dan doa kepada peneliti untuk bisa menjalani studi dengan hasil yang baik dan sukses.
6. Kepada Nurhuzaifah Amini yang Insha Allah akan menjadi pasangan hidup saya, yang senantiasa memberikan cinta, motivasi, penguatan, dukungan, bahkan selalu kebersamai saya dalam berproses menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

8. Keluarga Besar Daruttauhid Fahmi, Alwi, Bilal, Uyes yang sudah banyak membantu dan menjadi sandaran peneliti ketika lagi mengalami kesusahan.
9. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 dan keluarga besar Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak membantu selama proses pengerjaan penelitian ini.
10. Dan semua pihak yang telah mendukung peneliti berbagai hingga terselesaikannya penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Dalam laporan ini, peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang peneliti miliki, untuk itu peneliti mengharapkan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan penelitian ini. Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengaplikasiannya.

Malang, 28 Maret 2019

Peneliti

Muhammad Ihsan Habibi

12220060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) pangjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un                      أمرت – umirtu  
النوء – an-nau'u                      تأخذون – ta'khudzûna

#### G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إنَّ أوَّلَ بَيتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ - inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعاً - lillâhi al-amru jamî'an

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Bukti Konsultasi .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Abstrak .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Sistem Jual Beli dalam Hukum Islam .....	17
C. Sistem Transaksi Elektronik .....	26
D. Sistem Transaksi Elektronik dalam Tinjauan Hukum Islam .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46

D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	49
G. Metode Pengabsahan Data .....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Aplikasi OVO .....	52
B. Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	16
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Fintech Uang elektronik User</i> .....	54
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Visoner Internasional .....	57
Gambar 3. Skema sistem transaksi yang terdapat pada aplikasi OVO dan tinjauan hukum Islamnya. ....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Tim <i>Leader Booth</i> .....	83
Lampiran 2. Wawancara dengan Tim OVO .....	86
Lampiran 3. Wawancara dengan Pengguna OVO .....	89
Lampiran 4. Dokumentasi.....	91



## ABSTRAK

Muhammad Ihsan Habibi, 12220060, 2019, **Tinjauan Sistem Transaksi “OVO” Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di OVO Booth Malang Town Square)**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc. M.H.

---

**Kata Kunci : Uang elektronik, OVO, sistem transaksi elektronik dalam hukum Islam**

Sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan salah satu inovasi perkembangan teknologi sebagai solusi untuk permasalahan media pembayaran dan penyimpanan dana. OVO merupakan salah satu platform jasa yang menyediakan proses transaksi berbasis uang elektronik. Secara teoritis, khususnya dalam hukum Islam segala hal harus mengandung kejelasan dan tidak boleh mengandung gharar. Namun, kenyataannya produk OVO dinilai memiliki sistem perputaran uang dalam proses transaksi yang kurang jelas sehingga diasumsikan sistem transaksi serta keuntungan yang didapatkan mengandung unsur riba atau tidak diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sistem Transaksi “OVO” Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di OVO Booth Malang Town Square)”** yang bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi yang terdapat dalam aplikasi OVO dan pandangan hukum Islam terhadap sistem transaksi dalam aplikasi OVO.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis yang langsung dengan menggunakan pendekatan sosial. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dokumen berupa artikel, jurnal ilmiah, website dan literatur lainnya tentang permasalahan terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem transaksi pada OVO dibedakan atas tiga jenis yakni transaksi antara pemilik uang/ konsumen dengan OVO, transaksi antara *merchant* dengan OVO dan transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan *merchant*. Adapun sistem transaksi OVO berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai akad yang digunakan : Sistem transaksi pada proses *top up* menggunakan akad wadiah yang hukumnya sah, sistem transaksi yang terjadi pada penambahan OVO bisa diperbolehkan jika menggunakan akad jualah, sistem transaksi yang diberikan pada pemberian *cashback* menggunakan akad jualah yang juga hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang terjadi pada Paylater menggunakan akad qardh yang hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang pada saat pemilik uang/konsumen berbelanja di *merchant* menggunakan akad ijarah dan hukumnya diperbolehkan, dan sistem transaksi yang terjadi pada penggunaan OVO pada saat bertransaksi dengan *merchant* menggunakan akad ijarah yang hukumnya juga sah.

## ABSTRACT

*Muhammad Ihsan Habibi, 12220060, 2019, Islamic Law of Review on Transaction System of "OVO" (Case Study at OVO Booth Malang Town Square), Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang Advisor: H. Khoirul Anam, Lc. M.H.*

---

**Keywords:** *Electronic Money, OVO, Electronic Transaction System in Islamic Law*

*E-payment system is one of the technological development innovations as a solution of the media payments and deposit funds's problem. OVO is a service platform that provides e-payment system with electronic money-based transaction process. According Islamic law, everything in transaction system have contain clarity and may not contain uncertainty. In fact, OVO products is considered have uncertain system of money circulation in the transaction process, so it is assumed that it has transaction system and the benefits obtained contain elements of usury or not allowed. Based on this , a study entitled "**Overview of" OVO "Transaction Systems According to Islamic Law (Case Study in OVO Booth Malang Town Square)"** which aims to find out the transaction system contained in OVO applications and Islamic law on of review on transaction systems in applications OVO used.*

*This research belongs to the type of empirical research that directly uses a descriptive qualitative approach. Primary data obtained from interviews and observations, while secondary data obtained from documents like articles, scientific journals, websites and other literature about related problems.*

*The results of this study indicate that the transaction system in OVO are divided into three types, namely transactions between money owners / consumers and OVO, transactions between merchants and OVO and transactions between money owners / consumers and merchants. The OVO transaction system based on Islamic law has different laws according to the contract used: The transaction of top up using a wadiah contract that is legally valid, the transaction system on OVO Point additions can be allowed if using a jualah contract, the transaction system provided by giving cashback using a jualah contract is also permitted, the transaction system in Paylater used a qardh contract whose law is permitted, a transaction system when the money owner / consumer shop at the merchant using ijarah contract and the law is permitted, and system of transactions that occur in the use of OVO Points when transacting with merchants using ijarah contracts whose laws are also legal.*

## مستلخص البحث

محمد احسان حبيبي 2019، 12220060، نظرة عامة على نظام المعاملات OVO وفق الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في OVO Booth Malang Town Square ) البحث قسم القانون التجاري الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة

الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرف : الحج خير الأنام

يعد نظام الدفع الإلكتروني أحد ابتكارات التطوير التكنولوجي كحل لمشاكل مدفوعات الوسائط وصناديق الإيداع. OVO هي عبارة عن منصة خدمات توفر عمليات المعاملات الإلكترونية القائمة على المال. من الناحية النظرية ، وخاصة في الشريعة الإسلامية ، يجب أن تحتوي كل الأشياء على وضوح وقد لا تحتوي على الغرر ومع ذلك ، في الواقع تعتبر منتجات OVO لديها نظام تداول نقدي في عملية المعاملة غير واضح ، لذا يُفترض أن نظام المعاملة والفوائد التي تم الحصول عليها تحتوي على عناصر من الربا أو غير مسموح. بناء على هذا ، دراسة بعنوان **نظرة عامة على نظام المعاملات OVO وفق الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في OVO Booth Malang Town Square )** الذي يهدف إلى تحديد نظام المعاملات الوارد في تطبيق OVO وآراء الشريعة الإسلامية على نظام المعاملات في تطبيق OVO. ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التحريبي الذي يستخدم مباشرة المنهج النوعي الوصفي. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات بينما البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها في شكل مقالات ، والمجلات العلمية ، والمواقع الإلكترونية وغيرها من الأدبيات حول المشاكل ذات الصلة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نظام المعاملات في OVO ينقسم إلى ثلاثة أنواع ، وهي المعاملات بين مالكي / مستهلكي الأموال و OVO ، والمعاملات بين التجار و OVO والمعاملات بين مالكي / مستهلكي المال والتجار. نظام معاملات OVO المبني على الشريعة الإسلامية له قوانين مختلفة وفقاً للعقد المستخدم: يستخدم نظام المعاملات في عملية تعبئة الرصيد عقد الودية الذي يكون قانونه ساري المفعول ، ويمكن السماح بنظام المعاملات الذي يحدث في إضافة OVO في حالة استخدام عقد ، ونظام المعاملات المنصوص عليه في إن إعطاء استرداد نقدي باستخدام العقود هو أيضاً القانون المسموح به ، ونظام المعاملات الذي يحدث في Paylater يستخدم عقود القرض التي يُسمح بقوانينها ، وهو نظام المعاملات الذي عندما يتسوق مالكي / مستهلكي المال للتجار باستخدام عقود الإجارة والقوانين ، وأنظمة المعاملات التي تحدث عند استخدام OVO عند التعامل مع التجار باستخدام عقود الإجارة التي تعتبر قوانينها قانونية أيضاً.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat di dunia memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai sistem yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kebaruan terdapat dalam sistem transaksi yang berbasis elektronik.

Sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan salah satu inovasi perkembangan teknologi sebagai solusi untuk permasalahan media pembayaran dan penyimpanan dana.<sup>1</sup> Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik. Di dalam pembayaran elektronik uang di simpan, di proses, dan di terima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen - komponen utama dari sistem pembayaran elektronik antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan *e-payment* di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran *e-payment* yang dilakukan Bank maupun lembaga selain Bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana,

---

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Pembayaran, *Yuridika* Vol 31, No 1, hal 135

<sup>2</sup> Deni Trihasta & Julia Fajaryanti, E-Payment sistem, *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen*, hal 616

penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir sudah dapat diterima di Indonesia.

Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia telah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, dimana penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan pada suatu *server* atau *chip*. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant retail* tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Oleh karena itu, fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan uang tunai.

---

<sup>3</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

Uang elektronik memiliki definisi yang bermacam-macam. Menurut Bank For International Settlement, uang elektronik merupakan:

*Stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer’s bank account after the transaction”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, uang elektronik merupakan sejumlah dana atau uang yang disimpan dalam suatu media elektronik. Nilai uang elektronik tersebut akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan transaksi. Pengelolaan uang elektronik tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik.

Dengan adanya alat pembayaran non tunai seperti *e-money* ini yang merupakan bagian dari kebijakan baru dalam sistem pembayaran oleh Bank Indonesia akan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena *e-money* memberi kemudahan dan keamanan bagi masyarakat, salah satunya adalah tidak perlu membawa uang tunai secara langsung dalam jumlah yang banyak untuk bertransaksi.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan atas dua jenis yakni *e-money* dan *e-wallet*. *E-money* adalah uang elektronik

---

<sup>4</sup>Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money (Bank For International Settlements 1996).

berbentuk kartu (*chip based*), sedangkan *e-wallet* adalah uang elektronik ini berbasis aplikasi (*server based*).<sup>5</sup> Dalam hal ini, bentuk penyimpanan *e-money* berupa *chip*, sedangkan *e-wallet* berupa aplikasi yang berbasis internet. Adapun contoh *e-money* adalah Tap Cash BNI, atau E-money Mandiri, sedangkan contoh *e-wallet* adalah OVO, T-Cash dan Go-Pay.

Di tahun yang serba digital seperti sekarang, *e-wallet* tampak jauh lebih maju dengan *e-money*. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah jangkauan penggunaan dan promo yang diberikan oleh penyedia layanan. Uang elektronik berbentuk kartu memang memiliki banyak pengguna, namun kemajuan teknologi keuangan membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).<sup>6</sup>

OVO merupakan salah satu *e-wallet* yang terbukti sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan sejak awal kehadirannya pada November 2017, pengguna OVO telah tumbuh lebih dari 400%, dengan lima transaksi terbesar di sektor transportasi, ritel, dan *e-commerce*. Dengan kerjasama yang dilakukan OVO pada Grab sebagai penyedia layanan *ride hailing* terdepan di Asia Tenggara, Tokopedia sebagai *e-commerce* terkemuka di Indonesia, OVO menjadi platform pembayaran digital pertama di Indonesia yang diterima di jaringan ritel, warung, e-

---

<sup>5</sup> Dano Akbar M Daeng, Plus Minus Uang Elektronik: Pilih E-Wallet atau Kartu E-Money?, <https://tirto.id/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019

<sup>6</sup> <https://easypay.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019

*commerce*, hingga jasa online dan *on-demand*, dengan lebih dari 500,000 gerai offline.<sup>7</sup>

Salah satu kunci utama pertumbuhan pesat OVO adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra (*partner*) dan *merchant* yang terdapat di mal-mal maupun pusat perbelanjaan di Indonesia. Hal ini sesuai sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan *Malang Town Square* (MATOS) di Jl. Veteran No.2, Malang yang menunjukkan bahwa sebagian besar gerai sudah menyediakan sistem transaksi menggunakan OVO.

OVO merupakan dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik, melakukan pembayaran tagihan serta transaksi dengan *merchant* yang telah bekerjasama dengan OVO.<sup>8</sup> Daya tarik OVO terletak pada berbagai keuntungan yang diberikan kepada penggunaannya yakni sistem pembayaran yang dapat dilakukan dengan mudah dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai, proses pengisian uang (*top up*) juga mudah dilakukan karena OVO menyediakan berbagai macam cara untuk top up dan , disediakannya berbagai macam promo menarik. Selain itu, OVO juga menerapkan sistem poin *reward* yang bisa didapatkan pengguna setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO atau bertransaksi di *mercant*

---

<sup>7</sup> Adam Rizal, OVO Sukses Jadi Platform Pembayaran Digital Terbesar di Indonesia <https://infokomputer.grid.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2019

<sup>8</sup> Website OVO, <https://www.ovo.id/>, diakses pada tanggal 17 September 2018

OVO.<sup>9</sup> Poin yang dikumpulkan tersebut, dapat kembali digunakan untuk melakukan transaksi.<sup>10</sup>

Memiliki dua klasifikasi pelanggan dengan jenis layanan OVO atau fitur-fitur layanan yang berbeda yaitu OVO *club* dan OVO *premier*. Dengan 2 (dua) produk utama yang ditawarkan yakni OVO dan OVO *cash*, dimana fungsi dari produk yang ditawarkan merupakan komponen bertransaksi elektronik.

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan OVO, produk ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang cukup menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya jika ditinjau dalam hukum Islam. Diantaranya adalah kurang jelasnya sistem perputaran uang dalam proses transaksi dalam penggunaan aplikasi OVO sehingga diasumsikan sistem transaksi serta keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan OVO mengandung unsur riba atau tidak diperbolehkan.<sup>11</sup>

Padahal secara teoritis, khususnya dalam hukum Islam segala hal harus mengandung kejelasan dan tidak boleh mengandung gharar. Disebutkan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Sama halnya dalam urusan transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>12</sup> Dapat hal ini, suatu transaksi dapat diterima apabila telah memenuhi ketentuan dalam syariat hukum Islam, sebaliknya suatu transaksi tidak dapat diterima apabila

<sup>9</sup>Website OVO, <https://www.ovo.id/> , diakses pada tanggal 10 September 2018

<sup>10</sup> Website OVO, <https://www.ovo.id/> , diakses pada tanggal 10 September 2018

<sup>11</sup>Muhammad Syamsudin, *Transaksi Pembayaran lewat Jasa Aplikasi OVO, Ada Unsur Riba* Diakses melalui <http://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2019

<sup>12</sup>Adiwarman A. Karim *Bank Islam*, hal.29

terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan, maka wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi itu sah atau fasid. Dalil dikutip dari riwayat al-Baihaqi dan Ibn Majah yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan suka sama suka;<sup>13</sup> Riwayat Ibn Majah tentang tiga hal yang mengandung berkah, satu diantaranya adalah transaksi tidak secara tunai; riwayat Tirmidhi tentang perdamaian yang diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; riwayat jama'ah tentang penundaan bayaran bagi yang mampu adalah kezaliman; riwayat *al-Nasa'i* tentang penundaan pembayaran bagi yang menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya; riwayat dari Zaid ibn Aslam tentang bolehnya uang muka dalam transaksi.<sup>14</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis akan mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam melalui penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan yang berjudul “Tinjauan Konsep Transaksi Menggunakan Aplikasi ‘OVO’ Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam (studi kasus Pada OVO Store di *Malang Town Square*).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem transaksi dalam aplikasi OVO di Kota *Malang Town Square*?

<sup>13</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Persepektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, hal 786-890

<sup>14</sup> Ibid, hal 891- 892

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi dalam aplikasi OVO di *Malang Town Square* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi dalam aplikasi OVO yang digunakan di Malang Town Square.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem transaksi dalam aplikasi OVO yang digunakan di Malang Town Square.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat hasil teoritis penelitian ini adalah :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi menggunakan aplikasi OVO sehingga diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat, para civitas akademika serta penulis sendiri sebagai pengguna untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai sistem transaksi elektronik yang dewasa ini banyak digunakan dalam berbagai jenis transaksi di Malang Town Square.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pemilik usaha yang menyediakan jasa transaksi elektronik untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan penerapan nilai-nilai serta dasar-dasar Islam dalam sistem transaksi yang digunakan.

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang hendak meneliti tema terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi uang elektronik seperti aplikasi OVO.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkanlah sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan akan dipaparkan oleh peneliti ke dalam lima bab yang didalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut : Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkanlah sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan akan dipaparkan oleh peneliti ke dalam lima bab yang didalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan.**

Merupakan elemen dasar penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan obyek permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti serta memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi

khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka.**

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu dan kerangka/landasan teori. Adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan kerangka/landasan teori merupakan pembahasan seputar Konsep Transaksi Elektronik serta tinjauan Hukum Islam mengenai transaksi tentang konsep transaksi OVO tersebut.

## **BAB III : Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

## **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Hasil penelitian dan pembahasan didalamnya mencakup kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian dan analisis data/pembahasan. Kondisi umum objek penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum tempat yang menjadi obyek penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau data yang ada dilapangan seperti wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan penelitian ini. Analisis/pembahasan yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan membandingkan terhadap kajian teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

## **BAB V : Penutup.**

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan saran untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini serta mengetahui kekurangan yang ada dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiatisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil yaitu:

1. Skripsi oleh Asep Saiful Bahri tahun 2010 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>15</sup>. “*Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*”. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-normatif. Uang Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan pada Perbankan Syariah dengan mengacu pada peraturan tersebut. Uang Elektronik dapat diterbitkan oleh Perbankan Syariah dengan menggunakan akad *Sharf* sebagai akad utama. Dalam implementasinya, uang elektronik dapat dilengkapi dengan akad *Ijarah* dan *Wakalah*.

---

<sup>15</sup> Asep Saiful Bahri “*Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*”. 2010

2. Skripsi oleh Zulanda Ahzna Ashart Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>16</sup>. "*Transaksi Transaksi Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Penelitian ini berisi tentang kegiatan transaksi transaksi di Clio Apparel. Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan transaksi online di Clio Apparel dengan UU ITE Tahun 2008. Menghasilkan bahwa praktik transaksi online yang dilakukan oleh Clio Apparel dinilai sah secara hukum dengan ditunjukkannya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
3. Tesis oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah Tahun 2016 Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>17</sup>. "*Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*". Penelitian ini berisi bagaimana transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis syariah. Mengetahui mekanisme dari penggunaan uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia di tinjau dari hukum Konvensional maupun hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahan belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori *hifz al-mal* dan teori uang. Hasil penelitian ini adalah dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat

---

<sup>16</sup> Zulanda Ahzna Ashart "*Transaksi Transaksi Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". 2017

<sup>17</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah "*Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*". 2016

ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu *Hifz al-Mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perkenomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak pula seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standard pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan.

4. Skripsi oleh Amir Faqih Tahun 2018 Fakultas Syariah , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>18</sup>. “*Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafii’ah (Studi pada Aplikasi OVO)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Uang Elektronik pada aplikasi OVO khususnya pada pengguna klasifikasi OVO Club dengan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan ditinjau dengan Perspektif Fikih Syafi’iyah. Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis emperis, sifat penelitiannya adalah bersifat kualitatif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan teknik pengambilan data dengan metode *simple random sampling*, yaitu meneliti bahan data berupa keluhan konsumen dan bahan hukumnya berupa primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kitab ulama Syafii’ah *Al-Fiqhu al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi’i*. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban konsumen serta hak-hak dan kewajiban pelaku usaha barang dan/atau jasa, salah satunya yaitu mengenai hak konsumen dalam mendapatkan informasi serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi atas barang dan/atau jasa. Menurut pandangan ulama syafii’ah bahwa akad pada transaksi pada pengguna OVO Club tidak sah dikarenakan haruslah akad Wadi’ah, namun akad Wadi’ah pada pengguna

---

<sup>18</sup> Amir Faqih, “*Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi’iyah (studi pada Aplikasi OVO)*”. 2018

OVO Club tidak sah dikarenakan pengguna tidak bisa mengambil kembali uang atau saldo pada aplikasi yang pada dasarnya adalah hak pengguna.

Tabel 1. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	2	3	4	5
1	Asep Saiful Bahri, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2010	Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)	Konsep Transaksi Uang Elektronik	Kualitatif
2	Zulanda Ahzna Ashart, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2017	Transaksi Transaksi Di CLIO APPAREL Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Teori Transaksi	Objek penelitian
3	Rifqy Tazkiyya turrohmah, Fakultas Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2016	Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah	Transaksi Uang Elektronik	Menggunakan teori Hifz al-mal dan teori uang

4	Amir Faqih, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2018	Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah ( Studi pada Aplikasi OVO)	Transaksi Uang Elektronik  Objek penelitian aplikasi OVO  Fikih Syafi'iyah	Menggunakan Undang- Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999
---	--	---	--	--

## B. Sistem Jual Beli dalam Hukum Islam

### 1. Definisi Jual Beli Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, sistem jual beli atau dalam bahasa lain sering disebut jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>19</sup> Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang/non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya.<sup>20</sup> Definisi lain terkait jual beli berdasarkan hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>21</sup> Dalam pengertian yang lain, jual beli (*al-bai'u*) adalah proses memberikan

<sup>19</sup> Rachmat Syefei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), p.91

<sup>20</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21. lihat juga bukunya Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67.

sesuatu untuk memperoleh sesuatu, atau tukar menukar sesuatu disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli berdasarkan hukum Islam merupakan suatu proses pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Proses jual beli merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup umat Islam. Selain sebagai bagian dari muamalah, proses juga beli juga menjadi kegiatan saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu, perkara jual beli dalam Islam telah diatur dalam Al Quran, Al Sunnah dan Ijma.

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an :

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>23</sup> :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Surat Al-Baqarah Ayat 282<sup>24</sup>:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*" Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*

<sup>22</sup> Hasanuddin af, fiqih II modul 1-18, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), h. 441

<sup>23</sup> Syamiil Quran, Yasmina Al Qur'an Terjemahan dan Tajwid ( Bandung : PT. Sygma Eksamedia Arkanleema), hal 47

<sup>24</sup> Ibid, hal 48

Dasar hukum jual beli berdasarkan al-sunnah<sup>25</sup> :

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى(الكسب اطيب ؟ قل  
الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم

*"Nabi saw ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi)*

Dasar hukum jual beli berdasarkan Ijma :

Pentingnya proses jual beli dalam keberlangsungan hidup manusia menjadikan para ulama menyepakati bahwa transaksi diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam pendapat lain, Imam al-Syabiti menyatakan bahwa transaksi dapat berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Misalnya ketika stok barang menipis karena penimbunan, sehingga pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang sebelum pelonjakan harga. Dalam hal ini, sifatnya wajib bagi pedagang untuk mengadakan jual beli<sup>26</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

Sistem jual beli melibatkan sebuah proses suatu akad, maka untuk melakukan ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jual beli dikatakan sah dalam Islam, ketika proses jual beli dapat memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadist. .

<sup>25</sup> Ibnu Hajjar Al-Ats Qalani dan Syekh al Hafiedh, Bulughul Maram dan Terjemah, Penerjemah Misrab Suhaemi, h. 384

<sup>26</sup> Syaifullah, M,S, Etika Jual Beli dalam Islam, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No 2, Desember 2014, hal 375

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri.<sup>27</sup> Sesuai hukum Islam, ada empat rukun dalam proses jual beli yakni<sup>28</sup> :

- 1) Ada penjual.
- 2) Ada pembeli.
- 3) Adanya *shigat* (pernyataan ijab dan kabul).
- 4) Objek jual beli.

#### b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya penipuan dan kerugian. Adapun syarat dalam transaksi menurut jumhur ulama yakni :

- 1) Shigat (Ijab dan Kobul). Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “*aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian*”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “*aku beli barang ini darimu dengan harga sekian*”. Ucapan ijab dan kabul yang berjarak agak lama dapat membatalkan proses transaksi tersebut.<sup>29</sup> Selain mengucapkan akad secara langsung, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menunjukkan proses ijab dan kabul yakni<sup>30</sup> :

<sup>27</sup> Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3, No 2, Agustus 2015, hal 245-246

<sup>28</sup> Ahliwan, A & Sunan, F, Keridhaan (Antaradhin) Dalam Transaksi Online, Jestt Vol 2, No 1, Januari 2015, hal 49

<sup>29</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995) hal 537

<sup>30</sup> Abdul Rahman, Gufron, dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta : Kencana, 2010), hal 70

- a) Tulisan.
- b) Bahasa isyarat (bagi yang tidak mampu berucap maupun menulis).
- c) Dengan cara *ta'hi* (saling memberi).
- d) Dengan cara lisan al-hal. Dalam hal ini, sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>31</sup>

2) *Akid* adalah orang-orang yang melakukan transaksi yakni penjual dan pembeli.<sup>32</sup> Dalam hal ini, penjual bisa merupakan pemilik asli maupun orang lain yang mewakili untuk melakukan transaksi. Adapun orang yang melakukan harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a) Beragama Islam. Orang yang melakukan transaksi adalah orang Islam.
- b) Berakal. Berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
- c) Sukarela. Melakukan transaksi dengan keinginan sendiri dan tidak dipaksa.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 75

<sup>32</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995) hal 535

- d) Baligh. Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam, bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 5 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e) Keduanya tidak *mubazir*. Dalam hal ini, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian transaksi tersebut bukanlah orang yang boros (*mubazir*).<sup>33</sup>
- 3) *Ma'kud' alaih* (objek akad) adalah barang yang dijadikan sebagai objek transaksi. Dalam hal ini, objek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.<sup>34</sup>
  - b) Berguna yaitu barang yang dipertransaksikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh mempertransaksikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
  - c) Milik orang yang melakukan akad. Dalam hal ini, barang yang dipertransaksikan merupakan milik sah penjual atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
  - d) Diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang) adalah suatu hal yang penting. Adapun syarat nilai tukar adalah<sup>35</sup> :

<sup>33</sup> Abdul Rahman, dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta : Kencana, 2010), hal 71-72

<sup>34</sup> Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura Vol III, No 2 Agustus 2013, hal 63

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, sekalipun secara hukum pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c) Jika transaksi dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar.

#### 4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak.<sup>36</sup> Transaksi dikatakan sah apabila transaksi dilakukan dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat transaksi yang telah ditentukan. Transaksi dikatakan batal apabila transaksi dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu rukun transaksi. Adapun transaksi yang rusak adalah transaksi yang sesuai ketentuan syariat pada asalnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

##### a. Jual beli yang diperbolehkan

- 1) Barangnya dapat dilihat oleh pembeli

Barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang dapat dilihat dan diserahkan kepada pembelinya.

- 2) Dapat diketahui keadaan dan sifat barang

<sup>35</sup> Syaifullah, M,S, Etika Jual beli dalam Islam, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No 2, Desember 2014, hal 378

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Jual Beli Dalam Islam (Fiqh Muamalah), hal 128-138

Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya saling sepakat.

- 3) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang hukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Transaksi sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih dapat perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada kemungkinan proses riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*. Maksud mukhadharah adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian

mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

- 6) Jual beli dengan *mummassah*. Maksudnya adalah transaksi yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli *munabadzah*. Maksudnya adalah transaksi dengan melemparkan barang. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*. Maksudnya adalah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang dipertransaksikan.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*). Transaksi seperti ini, hampir sama dengan transaksi dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti kepada seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini

kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

11) Jual beli gharar, yaitu transaksi yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.

12) Transaksi dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

### **C. Sistem Transaksi Elektronik**

#### **1. Pembayaran Elektronik (*E-Payment*)**

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem transaksi pun mengalami perkembangan. Hingga saat ini, terdapat dua jenis sistem pembayaran yang dapat dilakukan ketika melakukan transaksi yakni pembayaran tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran yang digunakan pada sistem pembayaran tunai adalah uang kartal, sedangkan pembayaran non-tunai dapat menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet atau uang elektronik.

*E-payment* merupakan istilah yang digunakan untuk sistem pembayaran yang menggunakan media internet sebagai komunikasi. Banyak perusahaan yang menyediakan pihak penjual dan pembeli dengan

memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, perusahaan yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi *e-payment* secara aman, cepat dan praktis

Sistem pembayaran elektronik tidak dipungkiri menjadi salah satu solusi media pembayaran atau penyimpanan dana sementara. Saat ini, *e-payment* sudah berkembang dan semakin lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia baik yang berupa kartu (*e-money*) atau berbasis aplikasi (*e-wallet*). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa jasa pembayaran *e-payment* yang dilakukan Bank maupun lembaga selain Bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia.

## 2. Uang Elektronik

### a. Definisi Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) merupakan uang tunai tanpa ada fisik yang nilai uangnya berasal dari proses menyeter yang terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server (hard drive)* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.<sup>37</sup> Dalam definisi yang lain, uang elektronik merupakan produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk prabayar (*prepaid*) dalam suatu media elektronik yang dimiliki

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran, Jurnal Yuridika, Vol 32 No 1, Januari 2017, hal 140.

konsumen.<sup>38</sup> Uang elektronik juga merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purposed*), tidak seperti kartu telepon yang merupakan *single-purpose prepaid card*.<sup>39</sup>

Nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit yang harus melakukan otorisasi secara online dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, pengelolaan uang elektronik tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik.

Berdasarkan Peraturan BI nomor 11/12/PBI/ 2009 tentang uang elektronik, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

---

<sup>38</sup> Ibid, 138

<sup>39</sup> Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (EMoney) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016, hal 4

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran, Jurnal Yuridika, Vol 32 No 1, Januari 2017, hal 140

- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang elektronik pada prinsipnya dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.<sup>41</sup>

Beberapa produk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu uang elektronik dari Bank Mandiri, kartu *Brizzi* dari Bank BRI, kartu *TapCash* dari Bank BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, layanan Mandiri *E-Cash* dari Bank Mandiri dan *Nobu Uang elektronik* dari Bank National Nobu. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Adapun beberapa produk uang elektronik yang ditawarkan perusahaan telekomunikasi, diantaranya layanan-layanan seperti OVO, Tap

---

<sup>41</sup> Ibid, hal 153

dari Telkomsel, XL *Tunaiku* dari XL Axiata, *Flexy Cash* dan *i-Vas Card* dari Telkom, *Dompetku Ooredoo* dari Indosat.

#### **b. Manfaat Uang Elektronik**

Perkembangan uang elektronik yang sangat pesat tentu disebabkan oleh banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh uang elektronik. Uang elektronik dibuat untuk membantu proses transaksi berjalan cepat, mudah dan efisien.<sup>42</sup> Manfaat dari penggunaan uang elektronik adalah adanya pencatatan data keuangan personal secara otomatis, memudahkan akses ke *electronic commerce*, dan mendorong personalisasi yang lebih baik dari layanan perbankan. Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik tidak ada kesalahan hitung pengembalian uang saat melakukan transaksi. Waktu yang diperlukan menyelesaikan transaksi jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu debit, kartu kredit atau ATM serta menghemat waktu konsumen karena uang elektronik diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*.<sup>43</sup>

#### **c. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik**

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik. Adapun jenis-jenis transaksi tersebut antara lain<sup>44</sup>:

- 1) Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik.

<sup>42</sup> Indriasuti, Maya dan Rizki Herdian Wicaksono, "Influencers E-Money In Banking Sector". *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Juni 2014, hal 4

<sup>43</sup> Arsita, I, A, Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money, 2015 skripsi : tidak dipublikasikan

<sup>44</sup> Hidayati, Nuryanti, Firmansyah, Fadly, & Darmawan, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hal 11

Kepemilikan uang elektronik dimulai dengan melakukan pengisian (*top up*) uang ke dalam media elektronik. Konsumen melakukan menukarkan sejumlah uang kepada penerbit dan penerbit mengisikan sesuai dengan nilai uang yang disetor dalam bentuk digital ke dalam media elektronik.

#### 2) Pembelian

Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemilik uang dengan penjual sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

#### 3) Transfer

Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.

#### 4) Tarik tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan uang dalam bentuk *cash* atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemilik.

#### 2) *Refund/Redeem*

*Refund/Redeem* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemilik mengakhiri penggunaan uang

elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir,<sup>45</sup> ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi transaksi barang.

### 3. Dompet Elektronik (*E-Wallet*)

*E-Wallet* atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Pada umumnya, *e-Wallet* berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya. Di dalam *e-Wallet*, terdapat uang elektronik. Terdapat beberapa *e-Wallet* yang saat ini ada di pasar yaitu OVO, T-Cash Telkomsel, XL Tunai, Rekening Ponsel CIMB Niaga, BBM Money Permata Bank, DOKU, dan lain sebagainya. Diantara semua produk tersebut, OVO merupakan dompet elektronik yang mengalami perkembangan pesat hingga saat ini.

#### a. Aplikasi OVO

OVO adalah sebuah aplikasi *smart* yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (*OVO Cash*). Selain itu, OVO juga bisa berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui OVO.<sup>46</sup> OVO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa milik PT. PT Visionet Internasional yang memberikan layanan pembayaran dan

<sup>45</sup> Bank Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*, (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2009a), hal 11.

<sup>46</sup> Website OVO, <https://www.ovo.id/> , diakses pada tanggal 10 September 2018

transaksi secara online. Hal lain yang membuat OVO menarik adalah adanya sistem poin *reward* yakni pengguna bisa mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO atau bertransaksi di *merchant* OVO. Hal ini menjadi daya tarik OVO untuk menjaga dan meningkatkan minat pengguna agar tetap menggunakan aplikasi OVO. Aplikasi OVO tersedia dalam *platform* Android dan iOS sehingga memudahkan akses bagi pengguna.

Aplikasi OVO menawarkan 2 (dua) jenis klasifikasi pelanggan dengan jenis layanan OVO atau fitur-fitur layanan yang berbeda. Klasifikasi pelanggan tersebut adalah <sup>47</sup>:

1) *OVO Club*

*OVO Club* adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik (*unregistered*) dan *OVO Point*. Untuk *OVO Club*, maksimum saldo *OVO Cash* adalah Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah). Jika pengguna ingin mendapatkan layanan yang lebih dari OVO, pengguna dapat meng-upgrade *OVO Club* menjadi *OVO Premier*, dengan fitur layanan OVO yang lebih beragam.

2) *OVO Premier*

*OVO Premier* adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik "*registered*", *OVO Point*, fitur layanan *budgeting*, dan

---

<sup>47</sup> Ibid

fitur layanan lainnya yang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Untuk *OVO Premier*, maksimum saldo *OVO Cash* adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah).

Adapun produk yang ditawarkan oleh OVO terdiri atas dua yakni :

- 1) *OVO Point*
  - a) *OVO Point* adalah program loyalitas pelanggan yang ditujukan bagi konsumen juga seluruh pengguna OVO dan juga pelanggan *merchant* rekanan atau mitra OVO.
  - b) *OVO Point* diberikan setiap kali pengguna berbelanja atau membeli produk di seluruh *merchant* rekanan atau mitra OVO.
  - c) Pengguna dapat menukarkan *OVO Point* yang telah dikumpulkan dan miliki dengan beberapa pilihan penawaran barang, produk, dan diskon yang menarik di setiap *merchant* rekanan dan mitra OVO.
  - d) Setiap *OVO Point* yang didapatkan tidak dapat ditransfer atau dipindahkan ke pengguna OVO lain.
  - e) Jumlah *OVO Point* yang diberikan akan berbeda-beda dari *merchant* rekanan atau mitra OVO.
  - f) Poin yang konsumen terima akan berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak penerimaan poin dan setelah jangka waktu tersebut terlampaui maka Poin tersebut akan hangus.
  - g) *OVO Point* juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagai pengganti *OVO Cash*.

## 2) OVO Cash

- a) OVO Cash adalah saldo uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi pembayaran
- b) Pelanggan dapat melakukan *top up* (atau menambah) saldo yang tersedia.

### b. Sistem Transaksi dalam Aplikasi OVO

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (*issuer*).<sup>48</sup>

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum

---

<sup>48</sup> Afif Muamar & Ari Salman Alparisi, Elektronik Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Economic Lariba*, Vol 3, No 2 Desember 2017, hal 79

ada tiga macam, yakni *single issuer*, *multi issuer single operator* dan *multi issuer multi operator*.<sup>49</sup>

Mekanisme transaksi uang elektronik pada *single issuer*, hanya terdapat satu penerbit, dimana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun *merchant* berinteraksi langsung dengan penerbit. *Multi issuer single operator*, dan *multi issuer multi operator* secara umum mekanismenya hampir mirip yakni menggunakan lebih dari satu *issuer* yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.

#### **D. Sistem Transaksi Elektronik dalam Tinjauan Hukum Islam**

Hukum transaksi elektronik dalam perspektif hukum Islam di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan tersebut didasarkan pada akad.

Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi

---

<sup>49</sup> Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadhly, A & Darmawan, I. Y, Operasional E-money (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), hal 52

perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>50</sup> Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Alquran Q.s. al-Nisâ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا آَلَكُم بَيْنَكُمُ الْبَابِطِلِ أَنْ أَتَكُونَ بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ تَقْتُلُونَ وَأَنْفُسَكُمْ أِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Macam-macam transaksi dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu segi hukum Islam dan dari segi barang yang di pertransaksikan. Transaksi yang dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu transaksi yang diperbolehkan dan transaksi yang dilarang menurut hukum Islam.*

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis akad yang berhubungan dengan proses transaksi yakni :

#### 1) Akad *Murâbahah*

*Murâbahah* berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad

<sup>50</sup> T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.

terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bay' al Murâbahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui .<sup>52</sup>

2) Akad *Istishnâ'*

Akad *istishnâ'* merupakan akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Selain itu, *istishnâ'* merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.<sup>53</sup>

3) Akad *Salam*

Akad *salam* disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad *salam* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.<sup>54</sup>

4) Akad *Bay al-Inah*

Menurut al-Bahuty, *bay' al-'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli,

<sup>52</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009), h.131

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 268.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 242

kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.<sup>55</sup>

5) Akad *Bay' al-Dayn*

*Bay' al-Dayn* adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan. *Bay' al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.<sup>56</sup>

6) Akad *Mushâraakah*

Akad *mushâraakah* menurut bahasa ialah pencampuran harta di antara dua orang atau lebih. Menurut Saad Abdul Sattar al-Harran, *mushâraakah* sebagai bentuk perkongsian di mana dua orang atau lebih bergabung baik dalam bentuk modal atau tenaga kerja atau keduanya dalam kadar tertentu bagi masing-masing dengan pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>57</sup>

7) Akad *Mudhârabah*

Menurut Wahbah al-Zuhayli, *mudhârabah* didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada 'âmil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik

<sup>55</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), h. 57

<sup>56</sup> Nor Muhamed Yacop, *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd,1999), h. 2

<sup>57</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010) h. 62.

bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>58</sup>

#### 8) Akad *Ijârah*

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *ijârah* di kalangan ulama Hanâfiah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah. Ulama Hanâfiah, mendefinisikan *ijârah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Mâlikiyah dan Hanâbilah memberi pengertian bahwa *ijârah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. Adapun menurut ulama Syâfi'iyah, akad *ijârah* adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fukaha, *ijârah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.<sup>59</sup>

Objek *Ijârah* terbagi empat yakni :

- a) Ijarah terhadap manfaat dari barang, disebut juga *ijârah 'ala al-manâfi* atau *ijârah al-a'yân*.
- b) *Ijârah* terhadap manfaat dari pekerjaan manusia (*ijârah 'ala al-a'mal*).
- c) *Ijârah* terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang (*Ijârah 'ala almanâfi wa al-a'mal*).

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaylî, Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, h. 476.

<sup>59</sup> Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, h. 110.

d) Bila dimasukkan pendapat Ibnu Qayim, maka terdapat objek Ijârah keempat, yaitu: ijârah bukan terhadap manfaat, tapi terhadap “barang” yang merupakan hasil berkelanjutan dari suatu barang asal namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon.<sup>60</sup>

9) Akad *Qardh*

Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>61</sup>

10) Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. *Wadiah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*merchant*). Apabila

<sup>60</sup> Alimin, "Aplikasi Pasar Sukuk dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik dan Global)", Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010, h.156.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, hlm. 374

menggunakan akad *wadi'ah*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### 11) Akad *Jualah*

Pengupahan (*ju'âlah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan menurut syariah, al-Jâzairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.

## 12) Akad *Sharf*

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi transaksi.<sup>62</sup> Secara istilah, *sharf* adalah bentuk transaksi *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah *fiqh muamalah* kontemporer adalah transaksi transaksi mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.<sup>63</sup> Akad *sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya.

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

<sup>63</sup> Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Transaksi Mata Uang (Al-Sharf), hal

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi pada aplikasi OVO. Penelitian ini membutuhkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang - orang yang diamati dan tidak bisa diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.<sup>64</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali masalah lebih dalam.

Penelitian kualitatif juga ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Selain itu, penelitian kualitatif didesain untuk mencapai dua tujuan yakni pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>65</sup> Dari sisi lain, penelitian kualitatif melibatkan metode seperti wawancara yang mendalam, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang akan sangat membantu dalam memperoleh data deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini mengangkat permasalahan pada suatu kelompok yang perlu pengekplorasian lebih mendalam. Selain itu, peneliti membutuhkan

---

<sup>64</sup> Almanshur F & Ghony, D, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Ar-ruzz, 2012), hal 36

<sup>65</sup> Ibid, hal 45

pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut yang hanya dapat diperoleh dengan berbicara langsung dengan partisipan dalam hal ini menggunakan metode wawancara.<sup>66</sup> Di samping itu, alasan menggunakan metode kualitatif yang lain adalah karena cara kuantitatif dan analisis statistik tidak cocok untuk permasalahan tersebut.<sup>67</sup>

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji pengaplikasian peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian untuk melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>68</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang akan melihat kesesuaian penerapan hukum Islam dalam sistem transaksi dengan menggunakan aplikasi OVO yang sekarang ini banyak digunakan.

Oleh karena itu, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang menjadi hasil temuan di lapangan yaitu tentang sistem transaksi menggunakan aplikasi OVO.

---

<sup>66</sup> Creswell, J. H, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal 78

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 82

<sup>68</sup> Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal 33

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih tempat penelitian di *store* OVO yang berada di *Malang Town Square*. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yakni *Malang Town Square* merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar dan paling ramai di Kota Malang yang melakukan transaksi transaksi menggunakan aplikasi OVO. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau juga menjadi salah satu alasan peneliti memilih tempat tersebut karena akan memudahkan akses peneliti dalam menggali informasi kepada partisipan.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara empiris. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dan observasi pada pihak OVO dan pengguna OVO yang akan dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>69</sup> Hal ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengetahui dan menggali lebih dalam sistem transaksi yang digunakan dalam aplikasi OVO dari persepektif penyedia jasa dan pengguna OVO.
2. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku maupun kajian literatur sebagai pelengkap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel, tulisan website, berita,

---

<sup>69</sup> Almanshur F & Ghony, D, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Ar-ruzz, 2012), hal 57

hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk jurnal, buku-buku ilmiah tentang hukum Islam serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam definisi yang lain, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang tepat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>70</sup> Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian karena data ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>71</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang terarah dan sistematis yang ditunjukkan kepada responden sebagai narasumber yang telah dipilih.

Wawancara yang dimaksudkan adalah peneliti akan memberikan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari para responden terpilih yakni *staf marketing, sales promotion* dan pengguna jasa aplikasi OVO untuk menggali lebih lengkap persepektif penerbit dan pengguna uang elektronik dan kaitannya dalam melakukan transaksi dengan menggunakan

---

<sup>70</sup> Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal 192

<sup>71</sup> Sugiyanto, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal 68

uang elektronik OVO. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pencatatan verbatim dan dibantu dengan alat perekam suara (*voice recorder*). Adapun rancangan wawancara yang dibuat dalam penelitian ini adalah :

- a. Membuat pedoman wawancara.
- b. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam wawancara.
- c. Membuat *time schedule* atau jadwal wawancara selama penelitian.
- d. Membangun *rapport* yang baik dengan partisipan.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan menggunakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek penelitian.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati proses transaksi transaksi yang dilakukan oleh responden dalam menggunakan aplikasi OVO. Teknik observasi yang digunakan adalah non partisipan atau pengamat sebagai partisipan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan yang diperoleh dari dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Adapun dokumentasi yang digunakan

---

<sup>72</sup> Abdurrahman, F, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal 66

dalam penelitian yakni poster, brosur, website, gambar/foto yang dapat memberi informasi tambahan sehubungan dengan topik penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan data yang terstruktur, baik dan sistematis agar lebih mudah dipahami maka data yang telah dikumpulkan perlu diolah. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan proses peninjauan kembali catatan-catatan, rekaman dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.<sup>73</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan proses pemilahan data yang akan digunakan dengan menyesuaikan tujuan penelitian, baik data yang bersumber dari data primer maupun dari data sekunder. Dalam proses ini, peneliti juga akan melihat apakah data yang telah diperoleh sudah jelas lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan sehingga proses ini juga akan membantu peneliti dalam meminimalisir kesalahan data.

2. Pengelompokan data (*Classifying*)

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengelompokan data. Pengelompokan data digunakan untuk mengelompokkan data yang telah dipilih berdasarkan kategori tertentu yakni berdasarkan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>73</sup> Amiruddin & Zainal, A, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hal 10

### 3. Analisis Data

Data yang sudah dikategorikan akan melalui proses selanjutnya yaitu analisis. Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk baca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan mengorganisasikan data yang telah dikelompokkan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif akan menghasilkan interpretasi data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>74</sup>

### 4. Kesimpulan

Tahap terakhir untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

### G. Metode Pengabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Salah satu cara untuk mengecek keabsahan data adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan penggunaan ganda.<sup>75</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

---

<sup>74</sup> Moleong, L,J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rosda Karya, 2010), hal 89

<sup>75</sup> Bachtiar, B, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No 1, April 2010, hal 55

terhadap data itu. Triangulasi dikelompokkan dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Untuk mengetahui keabsahan maupun kredibilitas dari penelitian ini, digunakan model triangulasi dengan sumber yaitu hasil penelitian yang didapatkan dari *cross check* dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang - orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat umum.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dengan kata lain, bahwa teknik triangulasi penelitian kualitatif dapat melakukan *check and recheck* hasil temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber. Untuk itu sebelum terlalu jauh dalam meneliti, peneliti harus paham dan melakukan cara - cara seperti (1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; (2) melakukan pengecekan dengan berbagai macam sumber data; (3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Almanshur F & Ghony, D, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Ar-ruzz, 2012), hal 65

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Aplikasi OVO

##### 1. Gambaran Umum PT. Visionet Internasional

###### a. Profil PT. Visionet Internasional


PT. Visionet Internasional (VI) adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya sebesar 99,99% dimiliki oleh PT. Bumi Cakrawala Perkasa (BCP). Sedangkan PT. BCP sahamnya di miliki oleh PT. Inti Anugrah Propertindo (IAP) pemilik saham terbesar dari *Lippo Group* yaitu kelompok perusahaan investasi Pan-Asia dengan investasi di *real estate*, *departement store*, retail, jasa keuangan, telekomunikasi, perhotelan, layanan kesehatan, media, berita, dan layanan IT. *Lippo Group* merupakan konglomerasi ternama dengan investasi signifikan di bidang teknologi digital, pendidikan, jasa keuangan, pelayanan kesehatan, perhotelan, media, teknologi informatika, telekomunikasi, properti, hiburan dan ritail.

Dengan investasi yang agresif dalam teknologi *big data* dan analisis, OVO merupakan *platform* yang menjadi garda depan dari *Lippo Digital Group* yang mengintegrasikan pembayaran *mobile*, *loyalty ts*, dan penawaran prioritas yang bersifat eksklusif. Investasi *Lippo Digital Group* dalam teknologi *big data* dan analisis bertujuan untuk menggabungkan seluruh data pelanggan yang dihasilkan setiap sistem transaksi anak perusahaannya ke dalam *platform* analisis terpusat.

Perusahaan PT. Visionet Internasional yang beralamat di Gading Lippo Kuningan Lantai 21 Jalan HR. Rasuana Said Kav. B-12 Jakarta Selatan 12940. Perusahaan ini didirikan pada bulan September 2017 dan resmi mendapatkan ijin sebagai penyelenggara Uang Elektronik dari Bank Indonesia berdasarkan Surat dan Tanggal Izin No.19/661/DKSP/Srt/Btanggal 7 Agustus 2017 dan Tanggal Efektif Operasional 22 Agustus 2017.

Perusahaan ini hadir sebagai *platform* pembayaran digital melalui aplikasi OVO yang telah diluncurkan di Indonesia sejak tahun 2016. OVO dijadikan sebagai aplikasi pintar yang menawarkan fitur pembayaran, *loyalty ts*, dan layanan keuangan yang paling kompreherensif di Indonesia. Hingga saat ini, OVO telah memiliki jutaan pengguna dan telah hadir di Kota-Kota besar di Indonesia.

Pencapaian kineja perusahaan di tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga menjadikan OVO sebagai *platform* pembayaran terbesar industri ritail di Indonesia. Dalam laporan Fintech Report 2018 yang dikeluarkan oleh Daily Social.id menunjukkan aplikasi OVO menempati posisi nomor dua sebesar 58,42% setelah Go-Pay sebesar 79,39% diposisi pertama.



Gambar 1. *Fintech Uang elektronik User*

Beberapa kinerja bisnis OVO di tahun 2018 yang terus berkembang cepat antara lain sebagai berikut:

- a. Tahun 2018, pengguna OVO naik 400% jumlah pengguna OVO telah mencapai 115 juta hingga akhir 2018 sejak resmi beroperasi pada Agustus 2017. Basis pengguna berasal dari tiga transaksi terbesar dari sektor transportasi, ritel, dan *e-commerce*. OVO kini telah hadir did 303 Kota wilayah Indonesia. OVO telah menjangkau Sabang hingga Merauke dengan 77% pengguna OVO berada di luar Jabodetabek.
- b. Sedangkan jumlah transaksi diplatform OVO mengalami pertumbuhan yang eksponensial, yaitu mencapai 1 miliar transaksi selama satu tahun terakhir.
- c. Jumlah mitra *merchant* OVO telah tersedia did 39 ribu *merchant* did 211 Kota Indonesia. Pertumbuhan jumlah *merchant* lebih dari 70% dari 9.000 UMKN yang bekerja sama dengan OVO di Agustus 2018, saat ini pengguna OVO dapat melakukan pembayaran di sekitar 180 ribu *merchant* UMKN di berbagai wilayah di Indonesia.

- d. OVO melakukan kemitraan strategi dengan mitra ekosistem selama setahun terakhir. Beberapa diantaranya bermitra dengan Bank Mandiri, Grab, Kudo, Alfamart, Moko, serta Tokopedia.
- e. Kemitraan dengan Tokopedia akan menambah hampir 80 juta pengguna aktif bulanan ke basis pengguna yang ada sebanyak 60 juta. Ini juga menambah lebih dari 4 juta pedagang Tokopedia. Kerjasama dengan Bank Mandiri, memungkinkan OVO diterima di 300 ribu mitra mulai dari restoran hingga toko. Lalu, 10 ribu mitra MOKA juga bisa memanfaatkan OVO untuk pembayaran oleh konsumennya. Pengguna OVO juga bisa mengisi ulang (*top up*) di Alfamart. Sedangkan kerjasama dengan Kudo dapat menambahkan 1,7 juta agen Kudo ke dalam jaringan pembayaran OVO.
- f. Kerjasama dengan Grab, penyedia layanan ride hailing terdepan di Asia Tenggara, dan Tokopedia, *e-commerce* terkemuka di Indonesia, menjadikan OVO sebagai platform pembayaran digital pertama di Indonesia yang diterima di jaringan ritel, warung, *e-commerce*, hingga jasa *online* dan *on-demand*, dengan lebih dari 500,00 gerai *offline* sehingga akan mempermudah pengisian dompet digital OVO melalui lebih dari 1 juta *top-up* ts, termasuk pengemudi Grab, ATM Mandiri, dan Alfamart.

b. **Visi dan misi PT. Visionet Internasional**

Visi perusahaan adalah menjadi *The number one payment and only self services* di Indonesia. Maksud dari visi perusahaan adalah menjadi


*primary wallet* atau *online wallet* agar di manapun dan kapanpun setiap orang bisa menggunakan aplikasi OVO dan menjadi perusahaan *financial services* yang memberikan *financial services product* ke pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia.

Adapun misi perusahaan adalah memujudkan *cashless society* yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tingkat inklusi keuangan nasional dengan tujuan mendukung bisnis *merchants*, khususnya bagi sektor UMKM untuk mengembangkan bisnis dan mencapai inklusi keuangan yang berkesinambungan. Sedangkan untuk menjalankan visi dan misi perusahaan menetapkan strategi tiga pilar untuk memperkenalkan pembayaran seluler kepada masyarakat Indonesia dilakukan melalui: layanan ritel *offline* (mal, warung, toko kelontong dan banyak lagi), layanan *online* ke *offline* (O2O) dan layanan pembayaran di pasar *e-commerce*. Adapun program kerja untuk menjalankan strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat strategi ekosistem terbuka dengan beragam mitra untuk mempercepat pertumbuhan OVO termasuk kerjasama pembayaran dengan perusahaan yang berada dalam naungan Liippo Group seperti Hypermart, Matahari, dan MaxxCoffe dan mitra kerjasama lainnya seperti mitra (*partner*) dan *merchant* yang terdapat di mal-mal maupun pusat perbelanjaan di Indonesia.

- 2) Mempertahankan loyalitas customer dengan terus memperhatikan kebutuhan customer dalam menggunakan aplikasi pembayaran OVO termasuk menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan bagi pengguna dan mengembangkan OVO menjadi alat pembayaran pada transaksi secara elektronik (*e-commerce*) maupun asuransi.
- 3) Mengembangkan aplikasi pembayaran yang praktis guna mendukung program pemerintah terkait Gerakan Non Tunai (GNT) melalui cara pembayaran yang praktis, mudah, nyaman, dan dapat dilakukan di mana saja.

**c. Struktur Organisasi PT. Visionet Internasional**



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Visoner Internasional

## 2. Sistem Transaksi pada Aplikasi OVO

### a. Wawancara pada Pihak OVO

OVO merupakan salah satu dompet elektronik yang diciptakan oleh PT. Visioner Internasional di bawah naungan Lippo Group. OVO menjadi inovasi terbaru dalam sistem transaksi yang berbasis elektronik. Dengan banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh OVO, maka OVO sangat mudah bersaing dengan *e-wallet* jenis lain.

Secara umum, OVO dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dana serta melakukan berbagai macam transaksi baik kepada *merchant* maupun pembayaran tagihan. OVO menawarkan sistem transaksi tanpa mengharuskan penggunanya membawa uang tunai terlalu banyak. Pada saat bertransaksi, pengguna hanya perlu menunjukkan aplikasi OVO yang di dalamnya terdapat OVO *Cash* atau OVO . OVO *Cash* adalah uang elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi OVO, sedangkan OVO adalah *loyalty rewards* yang diperoleh pengguna OVO setiap melakukan transaksi di berbagai *merchant* rekanan OVO. Saat ini, aplikasi OVO tersedia untuk *platform* Android dan iOS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim *leader booth* dan salah satu tim *booth* OVO di Malang *Town Square*, terdapat beberapa jenis transaksi yang dalam dilakukan melalui aplikasi OVO. Jenis transaksi tersebut dibedakan berdasarkan pelaku transaksinya :

- 1) Transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan OVO
  - a) Pengisian nilai uang (*top-up*)

Proses *top up* dilakukan oleh pemilik uang/konsumen kepada OVO untuk mendapatkan OVO *Cash* dalam aplikasi OVO yang dimilikinya. Proses *top up* dilakukan dengan cara membeli saldo OVO *Cash* menggunakan uang kartal atau uang yang biasa digunakan pada umumnya melalui bank/ATM/M-Banking Adapun beberapa bank yang telah bekerjasama dengan OVO adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank Permata, Bank Maybank, BTPN. Selain itu, proses *top up* juga bisa dilakukan pada *merchant-merchant* yang bertanda OVO dan OVO *Booth* yang tersebar di berbagai tempat.

Pada saat proses *top up* terjadi, uang yang disetorkan oleh konsumen dikelola terlebih dahulu oleh OVO, untuk nantinya dikembalikan kepada konsumen. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia agar penerbit uang elektronik menyimpan sekitar maksimal 70 persen dari total dana penerimaan uang elektronik (*dana float*) di Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sertifikat BI (SBI) dengan tujuan agar hasil kelola dari dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi penerbit uang elektronik, yang selanjutnya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Yulie Yanna Fauzie F<https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan ketika melakukan *top up* adalah memastikan nomor telepon sesuai dengan yang terdaftar di aplikasi OVO, *top up* saldo yang telah berhasil tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan dalam bentuk apapun, *top up* saldo tidak dikenakan biaya tambahan dan batas minimum *top up* di setiap *merchant* bervariasi mulai dari Rp 10.000 hingga 50.000.

Pada saat melakukan *top up*, terdapat dua jenis status bagi pemilik uang yaitu OVO *Club* dan OVO *Premier*. OVO *Club* adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik (*unregistered*) dan OVO *Point*. Untuk OVO *Club*, maksimum saldo OVO *Cash* adalah Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah). Sedangkan, OVO *Premier* adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik “*registered*”, OVO *Point*, fitur layanan *budgeting*, dan fitur layanan lainnya yang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Untuk OVO *Premier*, maksimum saldo OVO *Cash* adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah). OVO *Premier* juga memungkinkan bisa memiliki uang melakukan pengiriman dana ke sesama akun OVO atau menarik dana ke rekening bank, di mana pada akun OVO *Club* fitur ini tidak tersedia.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara pada tim leader booth OVO pada tanggal 16 Februari 2019

b) *OVO Point*

*OVO Point* adalah bentuk *reward* yang diberikan oleh OVO kepada pengguna yang melakukan transaksi dengan menggunakan *OVO Cash* di *merchant-merchant* rekanan OVO. Setiap melakukan transaksi minimum senilai Rp10.000 maka pengguna akan mendapatkan *OVO Point* . Setiap 1 *OVO Point* bernilai Rp 1,00. Pemberian OVO bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan transaksi pengguna agar selalu menggunakan OVO.

c) *Cashback*

Pemberian promo oleh OVO kepada konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada konsumen tetapi juga memberi nilai tambah promo bagi produsen atau *merchant* dari sisi marketing. Hal ini dikutip dari salah satu hasil wawancara dengan staf marketing yang menyatakan bahwa :

*"Promo itu memang diberikan sebagai nilai tambah bagi untuk konsumen, tetapi di sisi lain pemberian promo tersebut juga memberikan keuntungan dari segi marketing baik pada merchant maupun untuk OVO sendiri".*<sup>79</sup>

Bentuk promosi lainnya yang diberikan oleh OVO terhadap konsumen berupa *cashback*. *Cashback* OVO hadir dalam bentuk *OVO Point*. Salah bentuk promosi yang diberikan oleh OVO adalah konsumen yang melakukan transaksi pertama kalinya menggunakan OVO akan mendapatkan *cashback* 100 %. Dalam hal ini, konsumen dengan pembelian minimal Rp25.000 dengan

<sup>79</sup> Wawancara pada tim leader booth OVO pada tanggal 16 Februari 2019

OVO *Cash* akan mendapatkan bonus *cashback* sebesar 25.000 OVO *Point*. Bentuk promosi lainnya adalah pemberian *cashback* sejumlah beberapa persen pada saat bertransaksi dengan *merchant-merchant* rekanan OVO.

d) *Paylater*

Selain itu, hasil wawancara dengan tim *leader booth* OVO menyatakan bahwa OVO juga mengeluarkan layanan baru yakni *Paylater* yang berupa sistem pembayaran dengan skema bayar belakangan (berhutang). Hal ini disebabkan karena melihat pasar yang potensial dimana beberapa *marketplace* yang menawarkan kredit untuk membayar belanja *online* cukup laku di pasaran. Selain mempermudah pembelian, kredit juga dianggap bisa menjadi solusi untuk membeli barang yang diinginkan jika keuangan sedang krisis.

Adapun sistemnya setiap orang yang berbelanja *online* dengan OVO, cara membayarnya bisa belakangan alias hutang.<sup>80</sup> Program peminjaman modal ini nantinya akan dibagi dalam dua layanan, yakni *Working Capital Loan* alias modal kerja untuk agen, *merchant*, serta mitra pengemudi Grab dan juga fitur *PayLater* layanan cicilan *online* tanpa kartu kredit yang bisa digunakan untuk semua. OVO adalah alat pembayaran digital yang berada di bawah gurita bisnis Lippo Grup yang memberikan

<sup>80</sup> Selfie Miftahul Jannah (Belanja Online Pakai OVO Bisa Bayar Belakangan <https://tirto.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019, 2018)

layanan pembayaran dan transaksi secara *online* (OVO *Cash*). Pengguna bisa mengumpulkan setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO.

## 2) Transaksi antara OVO dengan *merchant*

Karena keterbatasan informasi yang bisa diakses melalui wawancara terhadap pihak OVO terkait sistem transaksi yang terjalin antara OVO dengan *merchant*, maka dilakukan riset terhadap beberapa referensi tertulis terkait mekanisme transaksi yang sering digunakan dalam perusahaan dompet digital termasuk OVO.

Kebanyakan dompet digital melayani konsumen untuk memudahkan mereka membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar uang sekolah, dan membelanjakan uangnya untuk pembelian tertentu. Dalam hal ini, OVO sebagai *e-wallet* memberikan berbagai keuntungan untuk membuat pengguna semakin tertarik menggunakan OVO. Namun, sebagai penyedia jasa tentu mereka juga sangat memperhitungkan cara mendapatkan keuntungan agar tidak mengalami kerugian.<sup>81</sup>

Melalui OVO, para pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Hal ini penting dari sisi *merchant* karena mereka bisa lebih meluaskan bisnisnya. Dengan adanya kerjasama

---

<sup>81</sup> Michael, Chief Marketing Officer di Renovago Company, Bagaimana OVO mendapatkan keuntungan meskipun memberi banyak diskon, *cash back*, poin-poin, dan tidak memungut biaya registrasi maupun biaya bulanan?, <https://id.quora.com/> diakses pada tanggal 24 Maret 2019

ini, pengguna OVO tentu akan meningkat lebih dari 60 juta pengguna ponsel. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi pelaku usaha karena mereka bisa bergerak lebih luas, tidak harus melayani area sekitar usaha saja. Setiap transaksi melalui dompet digital, penyedia *e-wallet* dapat mendapatkan komisi dari operator yang menerima uang (*merchant*) antara 1 - 3% untuk setiap pembayaran. Pendapatan lain juga bisa didapatkan OVO dari kerjasama perusahaan *e-commerce* seperti Tokopedia yang memiliki jutaan pengguna sehingga bisa menghasilkan omzet minimum Rp 1 triliun setiap bulannya. Apabila setiap transaksi yang dilakukan Tokopedia, dikenakan 1% untuk OVO, maka Rp 10 Miliar sudah pasti diterima oleh pihak OVO.

Selain itu, dana tambahan juga dapat diperoleh dari imbal hasil dari dana yang dititipkan. OVO merupakan salah satu bagian dari Grup Lippo. Setiap dana yang dititipkan kepada OVO, bisa saja diputar oleh salah satu banknya, Nobu Bank sehingga dapat menambah penghasilan OVO. Semakin banyak uang yang disetorkan, maka semakin besar dana kelola yang dapat OVO hasilkan. Cara lain penghasilan dari OVO bisa pada saat melakukan *top up*. Sistem *top up* OVO yang menggunakan biaya tambahan dapat menambahkan penghasilan untuk OVO.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

### 3) Transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan *merchant*

#### a) Transaksi pembayaran (*OVO Cash*)

*OVO Cash* adalah uang elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi *OVO*. *OVO Cash* dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi di berbagai *merchant* rekanan secara offline maupun online seperti GRAB, Matahari, Hypemart, Maxx Coffee, Siloam Hospital, dll. Selain itu, *OVO Cash* juga bisa digunakan untuk pembayaran isi ulang pulsa (Bolt, Telkomsel, Smartfren, Tri, XL, dan Indosat, pembayaran premi Lippo Insurance, pembelian token PLN, pembayaran tagihan PLN, transfer ke sesama pengguna *OVO*, investasi di *Ovo invest* dan membayar pembelian di Tokopedia.<sup>83</sup> Adapun mekanisme yang dilakukan pada saat orang melakukan transaksi menggunakan *OVO Cash* adalah sebagai berikut :

- 1) Konsumen memasukkan/mengarahkan kartu ke terminal *merchant*;
- 2) Terminal *merchant* memeriksa kecukupan saldo uang elektronik terhadap nominal yang harus dibayar;
- 3) Jika saldo pada kartu uang elektronik lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi;

---

<sup>83</sup> Wawancara pada tim Booth *OVO* pada tanggal 17 Februari 2019

4) Aplikasi OVO konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.<sup>84</sup>

b) Penggunaan OVO *Point* dalam bertransaksi

OVO *Point* yang terkumpul dapat ditukarkan dengan penawaran/diskon yang diberikan oleh OVO. Selain itu, OVO *Point* yang didapatkan tersebut bisa ditukarkan dengan barang senilai di semua *merchant* rekanan OVO, tidak hanya di *merchant* tempat mendapatkan. Dalam hal ini, OVO *Point* ini bisa digunakan di *Hypermart*, *Matahari*, *top up* pulsa di aplikasi OVO dan tukar poin di *tab deals* di aplikasi OVO.

## 2. Wawancara pada Pengguna OVO

Adapun kesimpulan hasil wawancara dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa terdapat banyak keuntungan menggunakan sistem transaksi menggunakan OVO yakni :<sup>85</sup>

- a. Proses *top up* nya dinilai mudah karena hanya tinggal transfer ke rekening Bank Nobu tanpa perlu memiliki rekening Bank Nobu.
- b. *Merchant* yang menjadi tempat kerjasama OVO juga cukup banyak sehingga proses transaksi bisa dilakukan dimana saja mulai dari tempat makan, hingga tempat berbelanja.

<sup>84</sup> Wawancara pada sales promotion girl OVO pada tanggal 17 Februari 2019

<sup>85</sup> Wawancara pada pengguna OVO pada tanggal 16 Februari 2019

- c. OVO bisa *cashback*. Hal ini dinilai menyenangkan karena transaksi menggunakan OVO bisa memperoleh sejumlah *cashback* yang akan masuk ke OVO .
- d. OVO *Point* yang terkumpul bisa digunakan untuk melakukan transaksi lagi. Semakin sering melakukan transaksi menggunakan OVO, maka secara otomatis OVO *Point* juga makin bertambah dan bisa dipakai lagi buat transaksi.
- e. Transaksi bisa dilakukan dengan mencampurkan saldo OVO dan uang *cash*. Hal ini dinilai menarik karena kalau saldo OVO tidak mencukupi dari total yang harus dibayarkan, maka pengguna bisa menambah kekurangannya dengan menggunakan uang *cash*.
- f. Grab yakni salah satu *merchant* yang bekerjasama dengan OVO sering memberikan promo untuk layanan transportasi.

#### **B. Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam**

Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menyatakan bahwa uang elektronik dikatakan alat pembayaran yang sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam aplikasi OVO, OVO *Cash* merupakan uang elektronik yang digunakan dalam proses transaksi. OVO *Cash* didapatkan dengan melakukan isi ulang (*top up*) saldo melalui bank transfer atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan OVO. Jumlah saldo OVO yang diperoleh juga sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukarkan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada *merchant* yang telah bekerja sama dengan OVO. Berdasarkan fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, maka kedudukan OVO *Cash* sebagai uang elektronik diperbolehkan.

Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh:


’الثابت بالعرف كالثابت بالشرعي

“*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).*”

Selain itu, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari unsur: (a) riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*alamwāl al-ribāwiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak, (b) *Gharar* atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. (c) *maysir* dimana akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan, (d) *tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat, (e) *risywah* adalah suatu

pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar, dan (f) *isrāf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Dalam aplikasi OVO terdapat beberapa jenis transaksi yang bisa dilakukan. Berikut skema sistem transaksi yang terdapat pada aplikasi OVO yang dibedakan berdasarkan pelaku transaksi dan tinjauan hukum Islamnya.



Gambar 3. Skema Sistem Transaksi Aplikasi OVO

## 1. Transaksi antara pemilik uang/konsumen terhadap OVO

### a. Pengisian Ulang (*Top Up*)

Transaksi pertama adalah proses pengisian ulang (*top up*). Pada proses pengisian ulang akad yang digunakan adalah akad qardh. Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Saat memiliki uang menyetorkan uangnya, dapat diartikan bahwa OVO meminjam dana dari penggunaanya karena dana tersebut tidak

langsung digunakan oleh si pemilik uang, melainkan hanya disimpan untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, OVO harus menyimpan dana elektronik yang diterima pada tempat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia untuk sebagian dikelola agar memberi keuntungan pada bisnisnya. Uang yang disetorkan oleh konsumen akan dikembalikan dalam jumlah yang sama oleh OVO kepada konsumen. Dalam hukum Islam, proses transaksi yang menggunakan akad qardh tanpa memberikan manfaat pada peminjamnya, hukumnya diperbolehkan (sah). Hal ini didasarkan dalam Surat Al Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan membentangkan (melapangkan) (rezeki) dan kepada Allah dikembalikan kamu sekalian. “*

Selain itu, juga diatur dalam surah al Imran ayat 130 :

رُضٍ قَجْرٍ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

كُلُّهُ

*“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya manfaat (bagi yang menghutangi), maka itu adalah riba“.*

#### b. OVO Point

Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, pemberian OVO dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad Jualah. Dalam hal ini, OVO Point merupakan bentuk hadiah cuma-cuma yang diberikan oleh

OVO sebagai peminjam kepada konsumen atas kebajikannya sebagai pemberi pinjaman. Hal ini dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”*

Selain itu, dalam Riwayat Muslim Bukhari juga dijelaskan :

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

*“Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.”* (HR. Bukhari)

#### c. *Cashback*

Transaksi yang ketiga adalah pemberian promo berupa *cashback* yang diberikan oleh OVO terhadap konsumen. Dalam hal ini, akad yang digunakan juga akad jualah karena pemberian *cashback* dari OVO kepada konsumen juga merupakan bentuk hadiah atas kebaikan konsumen telah memberi pinjaman. Pemberian imbalan berupa hadiah tersebut bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang, sehingga hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Raafi’ bahwasanya Rasulullah SAW meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas menyuruh Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab, “Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta

yang terbaik (yang umurnya lebih baik, -pen).” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian menjawab,

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.” (HR. Bukhari ).

d. *Paylater*

Transaksi yang keempat adalah OVO *Paylater*. OVO *Paylater* memiliki dua bentuk yakni *Working Capital Loan* (pemberian modal) pada untuk agen, *merchant*, serta mitra pengemudi Grab dan fitur *PayLater* (cicilan yang digunakan untuk layanan cicilan *online* tanpa kartu kredit yang bisa digunakan untuk semua. Pada program OVO *Paylater* dengan layanan *Working Capital Loan*, terjadi akad *Qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, OVO memberikan sejumlah pinjaman modal pada konsumen yang nantinya akan dikembalikan sesuai kesepakatan antara konsumen dan OVO.

Sedangkan, OVO *Paylater* dengan layanan cicilan juga menggunakan akad *Qardh*. Dalam hal ini, akad terjadi antara OVO dengan konsumen dimana OVO sebelumnya membelikan barang yang konsumen inginkan secara kontan, sehingga konsumen berutang pada OVO dengan membayar harga barang tersebut ke dalam bentuk kredit

dalam batas waktu yang ditentukan. Jumlah cicilan yang dibayarkan adalah sejumlah harga barang tersebut apabila konsumen membayar sebelum jatuh tempo. Berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282, sistem transaksi OVO *Paylater* dengan sistem cicilan ini diperbolehkan asal dijalankan sesuai dengan kesepakatan.

هِيَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Jika ada keterlambatan pembayaran, maka pengguna dikenakan bunga 0,1% per hari. Majma’ Al-Fiqh Al-Islami pernah mengeluarkan keputusan dimana “Pembeli kredit telat dalam melunasi cicilan sesuai dengan janji yang ditetapkan, maka tidak boleh dikenakan tambahan (denda) dengan syarat sebelumnya atau tanpa syarat. Karena denda dalam hal ini termasuk riba yang diharamkan”. Berdasarkan hal tersebut, bunga 0,1 % yang ditetapkan oleh OVO ketika konsumen telat membayar hukumnya riba. Hal tersebut juga didukung dalam surah Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan*

*(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

## **2. Transaksi antara OVO dengan *Mercant***

Apabila kerja sama yang terjadi antara OVO dan *merchant* adalah OVO sebagai penyedia jasa bagi *merchant* dengan tujuan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi pengguna serta meningkatkan penjualan *merchant*, maka komisi yang diberikan oleh *merchant* kepada OVO diperbolehkan. Hal ini didasarkan akad jualah, dimana komisi tersebut merupakan bentuk imbalan atas usaha OVO yang telah membantu penjualan yang dilakukan oleh *merchant*. Namun, hal ini juga masih mengandung gharar karena belum diketahui secara pasti besar nominal serta waktu pemberian komisi tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”*

## **3. Transaksi antara Konsumen dengan *Merchant***

### **a) Penggunaan OVO *Cash***

Sistem transaksi yang terjadi antara konsumen dengan *merchant* pada saat melakukan pembelian barang menggunakan OVO *Cash* adalah akad Ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Dalam hal ini, *merchant* mendapatkan sejumlah

imbalan atas barang yang diinginkan konsumen. Hal ini dijelaskan dalam Al-Thalaq ayat 6 :

أَجُورُهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”

b) Penggunaan OVO *Point* dalam bertransaksi

OVO *Point* yang memenuhi jumlah nominal tertentu dapat digunakan kembali untuk bertransaksi pada *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan OVO. Berdasarkan hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya dimana OVO *Point* merupakan bentuk hadiah dari OVO kepada konsumen, maka transaksi yang menggunakan OVO *Point* juga hukumnya diperbolehkan dengan menggunakan akad ijarah. OVO *Point* menjadi upah bagi merchant untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem transaksi yang terdapat pada OVO terdiri dibedakan atas tiga jenis berdasarkan pelaku transaksinya yakni transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan OVO, transaksi antara *merchant* dengan OVO dan transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan *merchant*. Adapun transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan OVO adalah proses pengisian ulang saldo OVO *Cash (top up)*, penambahan OVO *Point*, *cashback* dan *Paylater*, sedangkan proses transaksi antara *merchant* dengan OVO adalah kerjasama dalam bentuk OVO sebagai penyedia layana pada *merchant*, dan sistem transaksi antara pemilik uang/konsumen dengan *merchant* adalah penggunaan OVO *Cash* dan OVO *Point* pada saat bertransaksi dengan *merchant*.
2. Sistem transaksi yang terdapat pada OVO jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang digunakan diantaranya : Sistem transaksi pada pengisian ulang saldo OVO *Cash (top up)* menggunakan akad wadiah yang hukumnya sah, sistem transaksi yang terjadi pada penambahan OVO *Point* bisa diperbolehkan jika menggunakan akad jualah, sistem transaksi yang diberikan pada pemberian *cashback* menggunakan akad jualah yang

juga hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang terjadi pada *Paylater* menggunakan akad qardh yang hukumnya diperbolehkan, sistem transaksi yang pada saat pemilik uang/konsumen berbelanja di *merchant* menggunakan akad ijarah dan hukumnya diperbolehkan, dan sistem transaksi yang terjadi pada penggunaan *OVO Point* pada saat bertransaksi dengan *merchant* menggunakan akad ijarah yang hukumnya juga sah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran :

1. Kepada OVO
  - a. Pihak OVO perlu menjelaskan terkait informasi penting khususnya terkait mekanisme perputaran uang yang terjadi dalam setiap transaksi OVO khususnya dalam pemberian point dan cashback kepada pihak-pihak yang terlibat seperti konsumen agar tidak menimbulkan gharar.
2. Kepada Pemilik Uang/Konsumen
  - a. Pemilik uang/konsumen perlu lebih memahami pengaplikasian hukum Islam dalam sistem transaksi.
  - b. Pemilik uang/konsumen perlu lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai tawaran seperti promo dan OVO yang sekiranya belum memiliki hukum Islam yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Kitab Perundang-Undangan

Bank Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*, (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2009a),

Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Transaksi Mata Uang (Al-Sharf).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009)

### B. Sumber Buku

Abdul, W, N. (2010). *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: ArRuzz Media.

Adiwarman, A. Karim. (2013). *Bank Islam: Fiqih dan keuangan. Edisi 5. Cetakan ke 9*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Almanshur F & Ghony. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz

Amiruddin & Zainal, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ash-Shieddieqy, T. M Hasbi. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bakar, T. A, (1995). *Kifayatul Akhyar*. CV Bina Iman.

Burhanuddin, S. *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*.

- Creswell, J. H. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gufron, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana
- Hasan, .M. A. (2003). *Berbagai Macam Jual Beli Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, Nuryanti, Firmansyah, Fadly, & Darmawan. (2006). *Operational E-Money*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Ibnu Hajjar Al-Ats Qalani dan Syekh al Hafiedh, *Bulughul Maram dan Terjemah*. Penerjemah Misrab Suhaemi.
- Mustafa, I. (2016). *Fiqh Mu'amlah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamiil Quran. *Yasmina Al Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung : PT. Sygma Eksamedia Arkanleema. .
- Sjahdiyni, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Surakarta : Yuma Pustaka
- Syefei, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wahbah al-Zuhaylî. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu, jilid 5*. (2011). Jakarta: Darul Fikri.

### **C. Sumber Jurnal**

- Alimin. (2010). "Aplikasi Pasar Sukuk dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik dan Global)", Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ahliwan, A & Sunan, F. (2015). Keridhaan (Antaradhin) Dalam Transaksi Online. *Jestt Vol 2*, No 1.

Arsita, I, A. (2015). *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, DayaTarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money*. Skripsi : tidak dipublikasikan

Ashart, Z.A. (2017). “*Transaksi Transaksi Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Bacthiar, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10*, No 1,

Bahri, A.S. (2010). “*Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*”. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money (Bank For International Settlements 1996).

Hasanuddin af, fiqih II modul 1-18. (1997). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka

Indriasuti, Maya dan Rizki Herdian Wicaksono. (2014). “*Influencers E-Money In Banking Sector*”. *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.

Muamar, A. & Alparisi, A. S. (2017). Elektronik Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economic Lariba*, Vol 3, No 2.

Qal’ahji, M. R. (2009). *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, Selangor.

Rachmawati, E.K. & Ghani, A.B.M (2017). Akad Jual Beli dalam Persepektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 4,

- Ramadani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (EMoney) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. *JESP-Vol. 8*, No 1
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 3, No 2.
- Siswadi. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura Vol III*, No 2
- Syaifullah, M,S. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No 2.
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2016). “*Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*”. Skripsi. Tidak Dipublikasikan
- Tiyani, L.C. (2018). “*Penggunaan OVO Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Trihastha, D. & Fajaryanti, J. (2008). E-Payment sistem. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen*.
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran. *Jurnal Yuridika*, Vol 32 No 1.
- Wahid, A. Z. (2010). *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Yacop, N.Y. (1999). *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd

#### **D. Sumber Internet**

- Rizal, A. <https://infokomputer.grid.id> diakses Diakses pada tanggal 25 Januari 2019
- Daeng, D. A.M. <https://tirto.id/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019
- Jannah, S. M. <https://tirto.id/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019
- Michael, <https://id.quora.com/> diakses pada tanggal 24 Maret 2019
- Syamsudin, M. <http://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 25 Januari 2019
- <https://tirto.id/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019
- <https://easypay.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019



# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Wawancara dengan Tim *Leader Booth*

### Wawancara 1

Transkrip Wawancara dengan AF tim *leader booth* OVO Malang Town Square

Tempat : Malang Town Square Jl. Veteran No.2 ged matos Lt. 1

Waktu : Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 13.10 – 13.50

P	Assalamualaikum.. Dengan Mba AF kan ? Ini saya muhammad ihsan habibi dari UIN Malang. Kemarin sudah sempat memberikan surat izin untuk melakukan penelitian tentang OVO. Apabila tidak keberatan saya ingin menggali informasi lebih dari mbak sebagai staf ovo di matos ini untuk penelitian saya. Kira-kira bisa bersedia tidak, Mba ?
J	Walaikum salam... Iya, Mas. Saya AF. Saya tim leader Booth OVO di MATOS. Oh, iya apa kira-kira yang bisa saya bantu Mas?
P	Terima kasih Mba. Jadi begini, sebenarnya OVO itu apa sih mba?
J	OVO itu sendiri adalah alat pembayaran digital yangt berbentuk aplikasi kepunyaan PT. Visionet, anak perusahaan Lippo Grup. OVO ini dapat digunakan sebagai layanan transaksi pembayaran secara <i>online</i> melalui hanya HP dengan mengunduh aplikasi yg terdapat pada Android ( <i>play store</i> ) dan iOS ( <i>app store</i> )
P	Jadi kayak e-wallet gitu ya mba ? Apa aja sih keuntungan menggunakan OVO Mba?

J	<p>Iya, memang sejenis dengan e-wallet seperti yang lain. Dan OVO menawarkan banyak sekali keuntungan yaitu metode pembayarannya ada jenis yaitu OVO Cash dan OVO Points. OVO cash bisa didapatkan dengan melakukan top up melalui atm, atau booth OVO. Sedangkan OVO point bisa didapat setiap kali melakukan transaksi di merchant-merchat yang menjadi rekanan OVO. Poin yang sudah terkumpul tersebut dapat digunakan kembali untuk bertransaksi. Menggunakan OVO juga menjadi lebih hemat karena banyak promo yang ditawarkan khususnya ketika berbelanja ke merchant.</p> <p>Selain itu, OVO juga sudah menjalin kerjasama dengan banyak merchant termasuk yang skala besar seperti Tokopedia, Matahari, Cinemaxx, dll. Dengan menggunakan OVO, pembayaran pastinya jauh lebih praktis dan cepat tanpa perlu banyak membawa uang tunai.</p>
P	<p>Wah, banyak sekali ya Mba keuntungannya. Pantas orang-orang banyak yang pakai OVO, apalagi mahasiswa tuh hahaha. Oya, cara top upnya tadi gimana Mba ?</p>
J	<p>Proses <i>top up</i> dilakukan dengan cara membeli saldo OVO <i>Cash</i> menggunakan uang kartal atau uang yang biasa digunakan pada umumnya melalui bank/ATM/M-Banking Adapun beberapa bank yang telah bekerjasama dengan OVO adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank Permata, Bank Maybank, BTPN. Selain itu, proses <i>top up</i> juga bisa dilakukan pada <i>merchant-merchant</i> yang bertanda OVO dan OVO <i>Booth</i> yang tersebar di berbagai tempat.</p> <p>Pada saat melakukan <i>top up</i>, terdapat dua jenis status bagi pemilik uang yaitu OVO <i>Club</i> dan OVO <i>Premier</i>. OVO <i>Club</i> adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik (<i>unregistered</i>) dan OVO s. Untuk OVO <i>Club</i>, maksimum saldo OVO <i>Cash</i> adalah Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah). Sedangkan, OVO <i>Premier</i> adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan pengguna dapat menikmati fasilitas uang elektronik "<i>registered</i>", OVO s, fitur layanan <i>budgeting</i>, dan fitur layanan lainnya yang dapat ditambahkan dari waktu ke waktu. Untuk OVO <i>Premier</i>, maksimum saldo OVO <i>Cash</i> adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah). OVO <i>Premier</i> juga memungkinkan bisa memiliki uang melakukan pengiriman dana ke sesama akun OVO atau menarik dana ke rekening bank, di mana pada akun OVO <i>Club</i> fitur ini tidak tersedia.</p>
P	<p>Mudah sekali ya. Oya, diantara semua keuntungan yang tadi Mba sebutkan, saya penasaran dengan bentuk hasil top upnya. APA tadi namanya Mba ?</p>
J	<p>OVO Cash ? Iya, OVO Cash ini bisa dibidang adalah bentuk dari nilai uang elektroniknya OVO sesuai yang diatur oleh BI serta peraturan yang lainnya tentang uang elektronik. Diakses di aplikasi OVO digunain untuk macam-macam transaksi pembayaran di berbagai <i>merchant</i> OVO yang telah bekerjasama dengan OVO contohnya Grab, Bank Mandiri</p>
P	<p>Jadi bisa dibidang keutamaan transaksi pada OVO terdapat pada OVO <i>Cash</i> itu sendiri ya?</p>
J	<p>Ya benar karena OVO <i>Cash</i> sendirilah disebut <i>e-money</i>-nya OVO segala bentuk pembayaran berupa transaksi ada disini.</p>
P	<p>Terus cara menggunakannya seperti apa itu Mba? Cara transaksinya.</p>

J	Setelah top up, kan secara otomatis pengguna mendapatkan OVO Cash dalam aplikasinya. Nah ketika bertransaksi, pengguna cukup memasukkan/mengarahkan kartu ke terminal <i>merchant</i> yang bertanda OVO. Terminal <i>merchant</i> memeriksa kecukupan saldo uang elektronik terhadap nominal yang harus dibayar. J ika saldo pada kartu uang elektronik lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi. Aplikasi OVO kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.
P	Lalu bagaimana dengan OVO Point itu sendiri?
J	OVO Point adalah salah satu bentuk dari promosi marketing OVO dimana pelanggan/nasabah sangat diutamakan. “ <i>istilaha pelanggan adalah raja</i> ” progam OVO yang memberikan reward/penghargaan atas penggunaan transaksi menggunakan aplikasi OVO sebagai media alat pembayaran bertransaksi. Tiap kali melakukan transaksi, pengguna akan dapat bonus poin, yang dapat mereka kumpulkan agar nantinya bisa ditukarkan dengan penawaran menarik atau berbelanja di merchant.
P	Jadi, selain memberikan keuntungan pada konsumen, OVO Point ini sebagai salah bentuk strategi promosi ya mba ?
J	Iya betul. Promo itu memang diberikan sebagai nilai tambah bagi untuk konsumen, tetapi di sisi lain pemberian promo tersebut juga memberikan keuntungan dari segi marketing baik pada merchant maupun untuk OVO sendiri.
P	Kalau cashback yang sering saya liat diiklankan itu, itu bagian dari promo juga? Bentuknya tunai atau seperti apa mba ?
J	Iya, <i>cashback</i> itu bagian dari promo juga untuk meningkatkan penjualan <i>merchant</i> dan juga transaksi pengguna pada OVO. Cashback yang diberikan berada dalam bentuk OVO Point. Salah bentuk promosi <i>cashback</i> yang diberikan oleh OVO adalah konsumen yang melakukan transaksi pertama kalinya menggunakan OVO akan mendapatkan <i>cashback</i> 100 %. Dalam hal ini, konsumen dengan pembelian minimal Rp25.000 dengan OVO <i>Cash</i> akan mendapatkan bonus <i>cashback</i> 25.000 OVO <i>Point</i> . Bentuk promosi lainnya adalah pemberian <i>cashback</i> sejumlah beberapa persen pada saat bertransaksi dengan <i>merchant-merchant</i> rekanan OVO.
P	Di matos ini apakah sudah seutuhnya menggunakan OVO itu sendiri mbak?
J	Ya, tentu saja seluruh kegiatan usaha di matos secara penuh melakukan kegiatan bertransaksi menggunakan OVO kerana pada dasarnya seluruh mall-mall anak perusahaan Lippo Grup pasti diterapkan metode OVO itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wajib menggunakan metode ini hanya disisi lain pasti toh ada perbedaannya antara pengguna maupun non pengguna OVO itu sendiri.
P	Lalu apa saja sih layanan yang diberikan pada OVO ?
J	Pembayaran produk dengan menggunakan aplikasi OVO, pembayaran tagihan-tagihan seperti BPJS, bayar listrik hingga beli pulsa. Hingga transfer sejumlah uang layaknya bank tetapi berbeda karena tidak bisa uangkan layaknya bank terkecuali menggunakan OVO Premier dimana pengguna/nasabah dapat menyimpan uang serta menarik saldonya kapanpun ia mau mengambilnya, walaupun tanpa menjadi OVO premierpun nasabah dapat mentransfer serta mengambil saldo yg telah di isi kan ke dalam akun ovonya sendiri.
P	Kalau merchant yang ingin bekerjasama dengan OVO, prosesnya seperti apa Mba?
J	Merchant yang mau bergabung bisa menghubungi kontak OVO yang terdapat di

	website. Di situ sudah dijelaskan cara registrasinya.
P	Oh iya, Mba. Kan saya baca-baca di artikel terkait paylater yang akan jadi program terbaru OVO. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit tidak Mba terkait hal tersebut ?
J	Iya target OVO saat ini adalah OVO <i>paylater</i> dimana kita bekerjasama dengan Tokopedia akan memberikan pinjaman berupa kredit yang bisa digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi atau berusaha.
P	Sistemnya seperti apa Mba ?
J	Ada dua jenis sistem paylater ini Working Capital Loan alias modal kerja untuk agen, merchant, serta mitra pengemudi Grab dan juga fitur PayLater layanan cicilan online tanpa kartu kredit yang bisa digunakan untuk semua. OVO adalah alat pembayaran digital yang berada di bawah gurita bisnis Lippo Grup yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). Pengguna bisa mengumpulkan point setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO.
P	Wah, makin banyak ya pelayanan yang diberikan OVO Mba. Semoga semakin sukses ya Mba. Baiklah, mungkin segini dulu yang saya tanyakan Mba. Kapan-kapan kalau ada yang masih ada yang ingin saya tanyakan boleh kan Mba menghubungi lagi ?
J	Boleh mas. Dengan senang hati.

#### Lampiran 2. Wawancara dengan Tim OVO *Booth*

##### Wawancara 2

Transkrip Wawancara dengan VN tim OVO *Booth* Malang Town Square

Tempat : Malang Town Square Jl. Veteran No.2 Gedung MATOS Lt. 1

Waktu : Sabtu, 17 Februari 2019, Pukul 14.00 – 15.00

P	Assalamualaikum, permisi mbak perkenalkan saya muhammad ihsan habibi dari universitas Islam negeri malang sedang mengadakan penelitian skripsi ataupun tugas akhir dimana penelitian ini bertemakan “Sistem Transaksi Melalui Aplikasi Ovo Berdasarkan hukum Islam” apabila tidak keberatan saya ingin menggali informasi lebih dari mbak sebagai staf ovo di matos ini untuk penelitian saya?
N	Walaikumsalam, iya mas saya VN sebagai tim Marketing ovo di MATOS. Ohh iya dengan senang hati. Apa yang kira-kira bisa saya bantu, Mas ?
P	Wah terima kasih banyak Mba. Iya ini mau nanya-nanya soal OVO. Sebenarnya OVO itu apasih Mba?

J	Jadi, OVO itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk dijadikan sebagai tempat pembayaran digital. Selain melakukan pembayaran, OVO ini juga dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, jadi kayak dompet elektronik gitu, Mas. Pengguna/customer dapat mengunduhnya di masing-masing <i>smartphone</i> -nya melalui Play Store (Android) dan App Store (iOS).
P	Jadi, kayak T-cash gitu ya Mba fungsinya? Bagaimana cara menggunakan OVO ?
J	Iya, Mas. Seperti itu, tapi OVO jauh lebih banyak keuntungannya dibanding sekedar tempat penyimpanan dan pembayaran.
P	Salah satunya proses top upnya ya Mba ?
J	Benar, Mas. Jdi proses top upnya itu sangat mudah. Cukup isi saldo OVO melalui ATM atau gerai OVO, itu sudah bisa. Karena memang OVO sudah melakukan kerjasama pada banyak merchant untuk memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi, termasuk top up. pasti menyediakan untuk mengisi saldo uang OVO yang nantinya akan menjadi OVO Cash. Dan ketika memiliki OVO Cash dalam aplikasi OVO, customer tidak perlu repot-repot membawa banyak uang cash karena OVO Cash ini bisa dipakai untuk melakukan berbagai pembayaran.
P	Tapi, Mba gimana sih caranya OVO Cash ini bisa ke transfer dan bisa dipakai buat bayar-bayar gitu ?
J	Jadi prosesnya itu begini, ketika konsumen memasukkan/mengarahkan kartu ke terminal <i>merchant</i> , maka terminal <i>merchant</i> memeriksa kecukupan saldo uang elektronik terhadap nominal yang harus dibayar. Jika saldo pada kartu uang elektronik lebih besar dari nominal transaksi, maka terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi dan terakhir aplikasi OVO konsumen akan memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.
P	Proses transaksi apa aja sih Mba yang bisa dilakukan pake OVO?
J	Banyak ya mas, sesuai yang terdapat dalam aplikasi seperti ; beli pulsa, bayar tagihan BPJS, TV Kabel, hingga infaq memberikan donasi kemanusiaanpun bisa melalui OVO. Selain itu, pembelanjaan pada merchant-merchant seperti GRAB, Matahari, Hypemart, Maxx Coffee, Siloam Hospital, dll juga sudah bisa pake OVO.
P	Wah, menarik sekali ya Mba. Ohya Mba, kalau OVO di website kan ada tuh OVO club dan premier. Bedanya apasih Mba ?
J	OVO Club itu layanan penggunaan uang elektronik OVO agar dapat menikmati fasilitas pembayaran menggunakan OVO dan batas saldonya hanya Rp. 2.000.000 saja, sedangkan yang OVO Premier batas saldonya bisa mencapai Rp. 10.000.000.
P	Kan selain OVO Cash, ada OVO Point juga ya Mba. Itu seperti apa sih ?
J	Iya benar, ada OVO Point dan ada OVO Cash. Pada saat melakukan transaksi menggunakan OVO Cash, maka secara otomatis akan mendapatkan OVO Point yang bisa dikumpulkan untuk nantinya digunakan kembali. Ovo point ya bisa dikatakan hadiah reward dari OVO karena telah menggunakan OVO sebagai alat bertransaksi dimana pengguna akan mendapatkan poin setiap
P	Tapi, iisa dibilang keutamaan transaksi pada OVO terdapat pada OVO Cash itu sendiri ya?
J	Ya benar karena OVO Cash sendirilah disebut <i>e-money</i> -nya OVO segala bentuk pembayaran berupa transaksi ada disini.
P	Terus, kira-kira apa lagi kemudahan apa lagi yang diunggulkan dalam OVO ?

J	Tentunya bermanfaat bagi segala permasalahan pelanggan dimana nasabah itu sendiri, hingga perusahaan yang bekerjasama dengan mitra kami OVO. Dengan memajukan Gerakan Nasional Non Tunai sesuai kebijakan BI.
P	Di matos ini apakah sudah seutuhnya menggunakan OVO itu sendiri mbak?
J	Ya, tentu saja seluruh kegiatan usaha di matos secara penuh melakukan kegiatan bertransaksi menggunakan OVO karena pada dasarnya seluruh mall-mall anak perusahaan Lippo Grup pasti diterapkan metode OVO itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wajib menggunakan metode ini hanya disisi lain pasti toh ada perbedaannya antara pengguna maupun non pengguna OVO itu sendiri.
p	Kemudian apa yang dilakukan OVO dengan sistem transaksi yang ada ditambah dengan dukungan pemerintah akan hal itu?
J	Pada dasarnya OVO memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bertransaksi ya. Dengan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku serta menjadikan kegunaan OVO ini sendiri sebagai instrumen baru dalam bertransaksi.
P	Apakah terapan seperti memberikan diskon hingga <i>cashback</i> adalah cara OVO untuk memikat pelanggan?
J	Ya itu adalah salah satu cara dari OVO kepada nasabahnya memberi pelayanan sebagai bentuk dari instrumen pembayaran menggunakan <i>e-money</i>
P	Jika dilihat seperti itu berarti ada perbedaan dalam sistem perputaran uang antara pengguna <i>e-wallet</i> dan bank umum sebagaimana memberikan layanan <i>cashless</i> nya boleh dijelaskan lebih teruntuk OVO ?
J	Tentu ada banyak perbedaan akan hal ini karena OVO sebagai <i>e-wallet</i> sendiri telah diatur dalam BI dimana maksimal penerbitan nilai uang elektronik hanyalah Rp. 10.000.000 saja tidak seperti kepemilikan rekening di bank. Jadi perputarannya hanya sebatas transaksi nasabah yang telah bertransaksi menggunakan OVO saja.
P	Teruntuk kerjasama dengan mitra OVO apakah ada perbedaan keuntungan apabila bekerjasama dengan OVO?
J	Ya betul ada perbedaan dari jenis keuntungannya karena teruntuk OVO apabila ada yang ingin bekerjasama dengan mitra OVO tentu masing-masing manajemen berbeda atas kerjasama tersebut sebagaimana OVO sudah memberikan layanan kebijakan atas pihak yang ingin bekerjasama dengan OVO jadi apabila ada kebijakan lain yg bersangkutan dengan OVO maka pihak marketing kami akan turut membantu kerjasama antar pihak. Pada dasarnya OVO menjadi penyedia layanan bagi merchant yang ingin memiliki sistem pembayaran digital.
P	Oiya bagaimana dengan merchant yang menyediakan jasa pelayanan penggunaan OVO itu sendiri di mall Matos ini mbak ?
J	Ohh kalau itu sudah seluruh bagian mall di Matos ini menggunakan jasa tersebut mas karena khusus mall yang berkerja sama dengan Lippo Group pasti akan ditunjang dengan pelayanan OVO ini.
P	Wah berarti sudah sangat dimudahkan ya untuk pelayanan disini?
J	Yaa, betul sekali sebagai penyedia jasa transaksi online sudah sangat menunjang kebutuhan di matos ini mas.
P	Kalau kantor cabang OVO di Malang ini dimana ya mba?
J	Teruntuk itu kami belum memiliki kantor cabang di Malang mas, tapi untuk sementara waktu bisa dibilang matos menjadi kantor pusat OVO di Malang ini.
P	Wah asik ya punya kantor di mall bisa setiap hari gakan bosan hehe

J	Bisa aja masnya tapi bisa dicoba jadi konsep perkantoran indonesia tu hihi
P	Oiya kalau untuk OVO sendiri penggunaanya rata-rata umur berapa mbak?
J	Paling banyak tentu mahasiswa sekitar umur 20-27 ya untuk pengguna aktifnya untuk usia 27-35 pun masih cukup banyak juga mas.
P	Tapi bagaimana dengan aturan penggunaan aplikasi OVO itu sendiri ya mbak ?
J	Untuk ini sudah sangat cukup jelas mas karena sudah diatur dalam undang-undang baik dalam hal penggunaan hingga penyalahgunaannya.
P	Sepertinya sudah cukup banyak saya menanyakan sampai lupa kalau jam istirahat mbak terpotong, terimakasih banyak mbak.
J	Iya mas terimakasih kembali bisa berpartisipasi dengan kami di OVO, kalau ada yang perlu dibantu saya siap membantu dari pihak cs OVO Matos.

### Lampiran 3. Wawancara dengan Pengguna OVO

#### Wawancara 3

Transkrip Wawancara dengan SM (pengguna OVO) di Malang Town Square

Tempat : Malang Town Square Jl. Veteran No.2 Gedung MATOS Lt. 1

Waktu : Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 14.00– 15.00

P	Hai, Mba. Perkenalkan saya Ihsan, saya dari UIN Malang sedang penelitian skripsi. Kira-kira saya boleh minta waktunya sebentar tidak ya Mba untuk nanya-nanya soal pengalaman menggunakan aplikasi OVO?
J	Oh, Iya saya SM. Boleh Mas.
P	Terima kasih Mba. Oh iya, Sejak kapan menggunakan OVO, Mba?
J	Sejak kapan, ya? Pokoknya seingat saya pada grab pay diganti jadi OVO, karena kalau pakai OVO kan banyak promonya.
P	Jadi, alasan menggunakan OVO karena banyak promonya ya Mba??
J	Iya, banyaknya promo apalagi kalau di Grab, mau pake Grab Bike, pesen Go Food juga semua ada promonya.
P	Selain dipakai dalam aplikasi Grab, OVOnya dipakai dalam transaksi apalagi, Mba?

J	Kalau saya biasa pake OVO itu belanja kalau lagi ke Matos, karena rata-rata sekarang tempat makanan dan minuman sudah bisa bayar pake OVO. Bahkan di tempat-tempat berbelanja pakaian kayak Matahari, atau Giant juga sudah pakai OVO. Lebih praktis.
P	Berarti Mba udah ada donwload aplikasi OVOnya juga?
J	Sudah, Mas. Sudah, sering saya pake buat isi pulsa juga karena ternyata bisa dipake buat isi pulsa.
P	Wah menarik sekali ya Mba karena banyak keuntungan yang didapat menggunakan OVO.
J	Bener, Mas. Trus juga sekarang banyak tempat makan yang kalau kita belanja pakai OVO dapat cashback, jadinya kan lebih hemat. Baru kemarin saya pake promo OVO cashbacknya itu di chattime.
P	Berapa persen mba biasanya cashbacknya?
J	Beda-beda sih, kadang 50 %, kadang 20 % tergantung tempatnya. Yang jelas sih sangat menguntungkan.
P	Wah, iya, Mba. Terus ada lagi ga keuntungan yang Mba rasakan dengan menggunakan OVO?
J	Apalagi ya ? Oh mungkin ini. Jadi pake OVO itu, kita bisa bayar pake OVO dan bisa pake cash sekaligus. Maksudnya, siapatau kan saldo OVO kita tiba-tiba ga cukup, nah kita bisa pake uang cash kita buat nambahin kekurangannya.
P	Kalau kelemahan dari si OVO ini sendiri mba, ada ga kira-kira?
J	Apa ya ? Oh ini mungkin, pada saat parkir. Jadi sekarang kan sistem parkir juga bayarnya pakai OVO, nah saya sering merhatiin ada pengunjung mall yang masih berpikir bahwa bayar parkir pakai cash, sehingga dia harus masuk lagi ke dalam mall untuk bayar parkir. Karena itu, jadi agak ribet kasian bagi yang belum tau.
P	Bener juga sih Mba. Kalau proses top up nya sendiri tergolong mudah atau susah Mba?
J	Proses <i>top up</i> nya menurutku mudah karena hanya tinggal transfer ke rekening Bank Nobu, terus bisa driver grab juga.
P	Biasanya proses <i>top-up</i> yang paling sering lakukan melalui apa ?
J	Lewat driver Grab mas, karena ga punya M-Banking jadi mesti ke atm dulu. Tapi so far semuanya mudah sih.
P	Gimana dengan OVO Point yang diberikan oleh OVO Mba ?
J	Ah iya lupa. Itu juga lumayan banget sih. Tiap belanja atau tiap naik grab itu pasti dapat point tambahan terus kalau udah banyak Point itu bisa dipakai untuk belanja.
P	Di matos ini apakah sudah seutuhnya menggunakan OVO itu sendiri mbak?
J	Saya rasa sudah mas. Hampir semua tempat di MATOS, ketika saya nanya pasti pada menyediakan pembayaran pakai OVO.
P	Wah, berarti memang OVO ini lumayan sangat membantu ya Mba. Mba, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah menyempatkan untuk saya wawancarai soal OVO. Kebetulan saya sedang penelitian tentang OVO ini Mba, jadi memang nanyanya seputaran OVO. Terima kasih sekali lagi, Mba.
J	Sama-sama, Mas.

Lampiran 4. Dokumentasi

